



CATATAN KRITIS MASYARAKAT SIPIL ATAS RUU PENGADAAN BARANG/JASA PUBLIK



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

Indonesia

the global coalition against corruption

KERTAS POSISI

Catatan Kritis Masyarakat Sipil Atas RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik

Richo Andi Wibowo



Kertas Posisi:

Catatan Kritis Masyarakat Sipil Atas RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik

Penulis : Richo Andi Wibowo
Reviewer : Agus Sarwono, Alvin Nicola
Tata Letak : Taqi

©Transparency International Indonesia
Jakarta, Agustus 2023

sumber foto cover: rooterhero.com

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN.....	1
2. MENGAMANATKAN PEMBADANAN HIERARKI ASAS PENGADAAN GUNA MENGEVALUASI DAN MENCEGAH SALAH ARAH KEBIJAKAN	5
3. MENGAMANATKAN DESAIN TATA KELOLA SISTEM DAN MEKANISME KEPEGAWAIAN YANG DAPAT MENJAGA INTEGRITAS PERSONEL YANG TERLIBAT PENGADAAN.....	19
4. MENGAMANATKAN REGULASI SEKTORAL DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENCARIAN MITRA YANG BERDAMPAK PADA ANGGARAN UNTUK TUNDUK PADA ASAS ASAS PENGADAAN.....	27
5. MENGAMANATKAN PEMERINTAH MENGAJAI, MEMPUBLIKASIKAN, MENYUSUN ROAD MAP PENINGKATAN SISTEM PENGADAAN DENGAN TERBUKA DAN PARTISIPATIF	37
6. MEMPERBAIKI EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN	39
7. PENUTUP	43
TENTANG PENULIS DAN PERNYATAAN BEBAS KONFLIK KEPENTINGAN.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49

1. PENDAHULUAN

Pada arahnya ketika melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), 10 Oktober 2022,¹ Presiden Jokowi, memberikan beberapa penugasan pada Hendrar, seperti menambah produk UMKM untuk tayang dalam sistem *electronic catalogue* (e-katalog) Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, mendayagunakan pengadaan barang/jasa untuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), dan mempercepat pembentukan RUU Pengadaan Barang Jasa yang ditargetkan sebelum 2024 sudah harus disahkan".²


Segera setelah itu, LKPP tampak mencurahkan energi institusi dalam skala besar untuk membentuk Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang Jasa Publik (RUU PBJP). Huruf "P" yang dibelakang berubah dari "Pemerintah" menjadi "Publik" karena UU ini juga ingin menjangkau BUMN/D juga lembaga *sui generis* (lembaga khas, berbadan publik tapi berdiri atas UU tersendiri) seperti OJK, LPS, BI, dan lain sebagainya. Tujuannya agar pengeluaran pengadaan mereka bisa dipantau telah mengindahkan P3DN ataukah belum. Preferensi untuk peningkatan produk dalam negeri dipilih pemerintah untuk mengantisipasi situasi ekonomi global yang lesu, sehingga pemerintah ingin memastikan agar pasar domestik dapat menyerap produksi dalam negeri dengan optimal, dimana pasar domestik yang besar dimainkan oleh pemerintah dalam arti luas termasuk perusahaan "plat merah".

¹ Setkab, 10/10/2022, "Presiden Jokowi lantik Hendrar Prihadi jadi Kepala LKPP", pada: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-hendrar-prihadi-jadi-kepala-lkpp/>

² Tribunnews, 10/10/2023, "Hendrar Prihadi jadi Kepala LKPP, Presiden minta RUU Pengadaan Barang Jasa Disahkan sebelum 2024", pada: <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/11/hendrar-prihadi-jadi-kepala-lkpp-presiden-minta-ruu-pengadaan-barang-dan-jasa-disahkan-sebelum-2024>

LKPP berharap agar draft sudah rampung pada akhir tahun 2022, agar bisa masuk dalam agenda pembahasan di DPR pada tahun 2023. LKPP kemudian memodifikasi draft Naskah Akademik dan RUU PBJ yang dulu pernah disusun tahun 2015. Kala itu LKPP telah bertemu dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menyusun RUU PBJ Prolegnas 2015-2019.³

Draft RUU tampak disiapkan mulai sejak November 2022. Dalam perkembangannya, DPR telah menetapkan RUU PBJ sebagai Prolegnas, telah dibentuk Panitia Antar Kementerian/non kementerian (PAK), serta ditargetkan agar draft RUU dapat difinalisasi untuk dapat mulai dibahas DPR pada Juni 2023.⁴ Target ini tampaknya meleset sedikit, dan ini juga memungkinkan untuk publik lebih mencermati dan memberikan masukan untuk draft RUU PBJP. Fokus kajian ini pada isu tata kelola pengadaan barang jasa yang baik guna mencegah praktik korupsi. RUU PBJP yang ditelaah dalam tulisan ini adalah versi 05 Juli 2023 atau versi yang telah diproses di PAK.



³ Sejatinnya ini adalah tindakan yang kurang tepat, mengingat DPD hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan substansi RUU yang terkait dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 256 Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴ LKPP, 28/02/2023, "LKPP Gelar *kick off meeting* Panitia Antar Kementerian dan non Kementerian RUU PBJ Publik", pada: <https://jdih.lkpp.go.id/news/33/lkpp-gelar-kick-off-meeting-panitia-antar-kementerian-dan-non-kementerian-ruu-pbj-publik>.

Periode penyusunan kertas posisi ini dimulai sejak awal minggu ketiga bulan Juli hingga akhir minggu kedua bulan Agustus 2023. Namun telah terdapat poin yang dilakukan masyarakat sipil sebelum itu, misalnya Transparency International Indonesia telah melakukan Forum Diskusi Terfokus atas Respon Masyarakat Sipil dalam Rencana Penyusunan RUU PBJP pada pertengahan Mei 2023. Masyarakat Sipil juga telah melakukan aneka riset simultan tentang evaluasi sistem pengadaan yang juga menjadi referensi pada tulisan ini. Kertas posisi ini juga menggunakan aneka literatur dalam dan luar negeri, berita media, penuturan enam narasumber dari aneka penjuror tanah air yang terlibat langsung di sektor pengadaan barang/jasa yang diwawancarai di waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Identitas mereka juga dirahasiakan guna keamanan dan kenyamanan mereka karena yang mereka sampaikan sensitif. Pernyataan dari masing-masing narasumber diperbandingkan dan dipastikan kekoherensiannya; ini menjadi pemandu dalam melihat masalah, dan pada derajat tertentu juga ikut dipertimbangkan dalam menganalisa guna mencapai poin kritik dan/atau poin tawaran solusi - sepanjang dapat divalidasi oleh pendekatan konseptual dan norma hukum.

Tulisan ini merupakan inisiatif sekaligus wujud komitmen publik melalui organisasi masyarakat sipil yang berkolaborasi dengan akademisi untuk mencegah jangan sampai RUU PBJP menjadi lanjutan kebiasaan praktik pembentukan UU yang serampangan, terburu-buru dan nir-partisipatif. Publik telah melihat pahitnya dampak revisi UU KPK yang berujung pada pelemahan KPK dan didepakinya pegawai pegawai KPK yang berkualitas;⁵ revisi UU Mineral dan Batubara yang berorientasi menguntungkan perusahaan tambang eksisting;⁶ pembentukan UU Ibu Kota Negara yang nir-partisipatif dan selesai hanya dalam waktu 43 hari saja.⁷ Sehingga **tulisan ini patut dianggap sebagai wujud hak konstitusional publik untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan (*right to be heard, to be considered, and to be explained*) sebagaimana esensi putusan Mahkamah Konstitusi.**⁸ Berikut adalah pandangan dan argumentasi kami.

⁵ Mulholland, J. dan Mochtar, Z.A., 13/03/2021, "Denyut Sekarat Jiwa KPK", pada <https://majalah.tempo.co/read/kolom/162737/kolom-jeremy-mulholland-dan-zainal-arifin-mochtar-soal-nasib-kpk-pasca-revisi-uu>

⁶ Agung Wardana, 19/06/2020, "Hilangnya partisipasi masyarakat pada perubahan UU Minerba", pada: <https://www.mongabay.co.id/2020/06/19/hilangnya-partisipasi-masyarakat-pada-perubahan-uu-minerba/>. Lihat pula: Budiman Tanuredjo, 16/05/2020, "Pertobatan Ekologis", pada: <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/05/16/pertobatan-ekologis>

⁷ Kompas, 19/01/2022, "UU Ibu Kota Negara rampung dalam 43 hari kerja, KSP Bantah pembahasannya buru-buru", pada: <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/12454001/uu-ibu-kota-negara-rampung-dalam-43-hari-ksp-bantah-pembahasannya-buru-buru>

⁸ Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 para 3.17.8



2. MENGAMANATKAN PEMBADANAN HIERARKI ASAS PENGADAAN GUNA MENGEVALUASI DAN MENCEGAH SALAH ARAH KEBIJAKAN

Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang diamanatkan untuk merancang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengadakan seminar dengan tema Potensi *Fraud* Pada *e-Purchasing* dan Mitigasi Risikonya pada 23 Mei 2023.⁹ Berdasarkan dari pernyataan MC dan *keynote speech*, tema ini tampaknya diangkat setelah ada kejadian operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Bandung di awal - tengah tahun 2023. OTT KPK disana terjadi atas indikasi korupsi di sektor pengadaan barang/jasa, padahal pengadaan di kedua tempat tersebut sudah menggunakan pembelian elektronik (*e-purchasing*) di *platform* katalog elektronik (*e-catalogue/e - katalog*) yang sempat diklaim bebas dari korupsi.

Tema ini memang menarik, karena sesaat setelah OTT Bandung, ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan, salah seorang pimpinan KPK sendiri juga sempat menunjukkan keheranannya mengenai mengapa masih bisa terjadi penyuapan padahal sudah melalui e-katalog yang harga dan barangnya sudah pasti; ia menyatakan ini yang akan KPK coba dalam. ¹⁰ Namun setelah sekian waktu berlalu, belum terang bagi publik mengenai analisa KPK mengapa hal ini dapat terjadi. Bahkan tampaknya seminar tersebut juga belum berhasil memberikan konklusi yang tegas kepada publik mengenai apa dan mengapa penyimpangan bisa terjadi.

Uraian pada bagian pertama ini berusaha menganalisa mengapa masalah tersebut dapat timbul dan strategi hukum apa yang perlu dilakukan untuk mencegahnya. Untuk itu, akan coba diuraikan poin-poin yang relevan dari seminar tersebut, menguraikan kasus Meranti dan Bandung dengan lebih elaboratif, melakukan analisa dan memetakan masalah, untuk mengusulkan rekomendasi hukum yang perlu diambil baik melalui RUU Pengadaan Barang Jasa Publik maupun dengan regulasi turunan.

⁹ Kecuali dinyatakan berbeda, maka pernyataan narasumber pada aktivitas ini merujuk pada video yang tayang di channel Stranas PK Official, 23/05/2023, "Bincang Stranas PK: Potensi Fraud pada e-Purchasing dan Mitigasi Risikonya", pada: <https://www.youtube.com/watch?v=M87g5wlq5oc>

¹⁰ Tribun, 16 April 2023, "Sudah Pakai e katalog mengapa masih ada penyuapan proyek pengadaan CCTV di Bandung?", tersedia pada: <https://jabar.tribunnews.com/2023/04/16/sudah-pakai-e-katalog-mengapa-masih-ada-penyuapan-proyek-pengadaan-cctv-di-bandung>

Ketika memberikan *keynote speech* di seminar tersebut, Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan menilai bahwa publik tidak perlu berkecil hati dengan kedua kasus tersebut, karena sejatinya tidak ada sistem yang tidak bisa disimpangi di Indonesia, mengingat di balik sistem adalah manusia. Pahala kemudian juga menyatakan apresiasinya dengan capaian LKPP yang bisa meningkatkan jumlah produk yang tayang di katalog elektronik secara signifikan, dari 50 ribuan menjadi mencapai tembus lebih sejuta - dua juta produk dalam setahun. Ia lalu juga menganggap bahwa LKPP berhasil mereformasi sistem tayang produk. Lalu, ketika menutup *speech*-nya, beliau juga menyatakan harapannya agar "yang tayang makin banyak, yang beli makin banyak" di katalog elektronik.

Pembicara yang lain adalah Yuli Prihandono dari LKPP yang menjelaskan lebih presisi bahwa yang telah berhasil tayang ada 4,5 juta produk (nb. per 23 Mei 2023). Ia belum bisa menginformasikan dengan tegas analisisnya mengenai apa dan mengapa penyimpangan bisa terjadi di sistem e-katalog. Dirinya menyinggung singkat bahwa untuk kasus Meranti, yang terjadi adalah perusahaan travel agent di Jakarta memiliki kepala cabang di Meranti yang juga Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ia menduga disitulah awal mula terjadi konflik kepentingan.

Jika dicermati dari pemberitaan media, maka ada tiga kasus korupsi yang terjadi di Meranti - salah satunya yang merupakan korupsi pengadaan. Pada kasus pengadaan, Bupati Meranti memiliki program memberangkatkan umroh takmir masjid.¹¹ Kemudian ada penyedia yang telah terdaftar di e-katalog yang dipilih untuk pekerjaan ini. Media juga memberitakan bahwa seharusnya setiap memberangkatkan lima orang, ada bonus keberangkatan untuk satu orang. Namun bonus tersebut tetap dihitung dan dibebankan ke anggaran daerah, dan riil uangnya ditilap.¹² Pemberitaan juga menjelaskan seperti yang disampaikan oleh perwakilan LKPP di atas, bahwa kepala cabang travel tersebut adalah kepala BPKAD. Namun belum ada penjelasan yang lebih rigid mengenai modus operandi yang terjadi. Narasumber tulisan ini menyebutkan bahwa perusahaan layanan haji dan umroh ini adalah perusahaan Jakarta - bukan perusahaan lokal - dan tidak sedang menawarkan harga terbaik di e-katalog, namun tetap dipilih.¹³

¹¹ Tempo, 08 April 2023, "KPK Soal Korupsi Bupati Kepulauan Meranti: ASN boleh punya perusahaan, asal...", tersedia pada: <https://nasional.tempo.co/read/1712555/kpk-soal-korupsi-bupati-kepulauan-meranti-asn-boleh-punya-perusahaan-asal>

¹² Tempo, 08 April 2023, "KPK Soal Korupsi Bupati Kepulauan Meranti: ASN boleh punya perusahaan, asal...", tersedia pada: <https://nasional.tempo.co/read/1712555/kpk-soal-korupsi-bupati-kepulauan-meranti-asn-boleh-punya-perusahaan-asal>

¹³ Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023.

Pada kasus Bandung, Wali Kota Bandung menerima suap dan gratifikasi pengadaan CCTV dan jasa internet untuk proyek Bandung Smart City.¹⁴ Sebelum tender, pihak rekanan menghadap Wali Kota untuk meminta izin untuk mengikuti tender dan memberikan sejumlah uang kepada Wali Kota.¹⁵ Lalu rekanan tersebut mengikuti tender berbasis e-katalog, dan kemudian dinyatakan menang.¹⁶ Sama dengan hal diatas, belum ada penjelasan yang lebih rigid mengenai modus operandi yang terjadi; mengapa penyedia harus meminta izin/restu untuk ikut tender; mengapa e katalog bisa "jebol".

Terhadap kedua kasus OTT ini, **hipotesanya adalah OTT ini hanya potret dari masalah permukaan (*surface problem*). Penyebabnya (*underlying problem*) adalah pendelegasian pengelolaan e - katalog ke daerah dan pelonggaran tahapan *screening* untuk masuk di e-katalog lokal. Akar penyebab (*root cause*) adalah ketergesaan dalam mengambil kebijakan yang didasarkan Instruksi Presiden tanpa kajian mendalam;¹⁷ berupa keinginan untuk menyangkan produk di e-katalog sebanyak banyaknya, secepat cepatnya yang akhirnya itu ditempuh oleh implementator kebijakan (LKPP) dengan cara menyederhanakan mekanisme *screening* dan verifikasi.**

Pendelegasian dan pelonggaran pengelolaan katalog lokal ke daerah sejatinya bertujuan baik, untuk mengakomodir lebih cepat masuknya UMKM daerah tayang di katalog. Prosedurnya tampak dilonggarkan dari delapan step menjadi dua step saja.¹⁸ Sehingga relevan untuk mencermati kritik ICW yang mengindikasikan aneka tahapan screening dan penayangan sebagai titik rawan dalam e-katalog.¹⁹ Secara normatif, jika dibandingkan norma yang lama dengan yang baru, maka reduksi tahapan yang terjadi adalah dari sepuluh tahapan (berdasarkan Keputusan Deputi II LKPP No 61/2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik tanggal 09 Maret 2022) menjadi lima tahapan (Keputusan Kepala LKPP No 121/2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, tanggal 01 April 2022).²⁰

¹⁴ Antara, 16 April 2023, "KPK Tetapkan Wali Kota Bandung Yanga Mulyana Tersangka Korupsi", tersedia pada: <https://jambi.antaranews.com/berita/544527/kpk-tetapkan-wali-kota-bandung-yana-mulyana-tersangka-korupsi>

¹⁵ Antara, 16 April 2023, "KPK Tetapkan Wali Kota Bandung Yanga Mulyana Tersangka Korupsi", tersedia pada: <https://jambi.antaranews.com/berita/544527/kpk-tetapkan-wali-kota-bandung-yana-mulyana-tersangka-korupsi>

¹⁶ Antara, 16 April 2023, "KPK Tetapkan Wali Kota Bandung Yanga Mulyana Tersangka Korupsi", tersedia pada: <https://jambi.antaranews.com/berita/544527/kpk-tetapkan-wali-kota-bandung-yana-mulyana-tersangka-korupsi>

¹⁷ Lihat esensi catatan serupa pada arahan presiden untuk isu pengawasan pengadaan barang jasa: Richo Andi Wibowo, 26 September 2022, "The Quest for Research Based Policy in Indonesia", tersedia pada: <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/09/26/the-quest-for-research-based-policy-in-indonesia.html>

¹⁸ LKPP, 16 September 2022, "Lakukan Transformasi, e-Katalog LKPP Tembus 1,13 Juta Produk, Penyedia Kecil-Menengah Mendominasi", <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6654>; Kompas, 21 Juni 2022, "Penyederhanaan Birokrasi e-Katalog Dibutuhkan untuk Permudah Akses UMKM", tersedia pada: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/06/21/pangkas-birokrasi-masuk-e-katalog-agar-umkm-mudah-bergabung>

¹⁹ Siti Juliantari Rachman dan Wana Alamsyah, 2023, "Pemetaan Potensi Kecurangan dalam Metode e-Purchasing dalam Proses Pengadaan Barang Jasa di Indonesia", ICW, Jakarta, hlm 9.

²⁰ Sepuluh tahapan di norma yang lama adalah: 1. inisiasi pencantuman barang/jasa; 2. usulan produk; 3. evaluasi usulan produk; 4. penelaahan produk; 5. pembentukan verifikator katalog; 6. pembuatan etalase produk; 7. verifikasi; 8. persetujuan hasil verifikasi; 9. kontrak katalog; 10. penayangan. Adapun lima tahapan di norma yang baru adalah: 1. inisiasi pencantuman barang/jasa; 2. penelaahan produk; 3. pembuatan etalase produk; 4. pendaftaran penyedia katalog elektronik; 5. penayangan. Mungkin setelah keputusan ini ada keputusan lain yang tujuannya untuk penyederhanaan lanjutan; hal ini agak sulit di trace, karena esensinya adalah pengaturan, namun diformilkan dalam bentuk keputusan.

Bahkan, untuk daerah yang sebelumnya belum ditetapkan persetujuan pengelolaan katalog lokalnya, dilonggarkan - diberikan penetapannya oleh SK Kepala LKPP No 43/2022.²¹ Padahal daerah diasumsikan lebih kurang terawasi, sehingga lebih rawan untuk penyimpangan. Nilai kontrak di e katalog lokal tetap dapat signifikan; pernah terdapat norma yang secara eksplisit menyatakan bahwa kepala daerah dapat menetapkan pemenang tender - dengan atau tanpa negosiasi - di katalog lokal paling sedikit Rp. 100 Miliar.²²

Salah seorang narasumber, mantan Pokja UKPBJ di suatu pemerintah daerah di Pulau Sumatera mengilustrasikan dengan istilah "e katalog ini semacam KKN yang dilegalkan". Ia menjelaskan bahwa tujuan mengangkat UMKM daerah menjadi dipertanyakan karena "penyedia dari luar daerah juga bisa mendaftar"; selain itu, harga yang ditayangkan "tidak difilter ulang".²³ Di waktu dan tempat yang berbeda, narasumber yang lain, fungsional pengadaan di UKPBJ di Pulau Kalimantan mengkritisi bahwa kebijakan LKPP seperti pelonggaran tayang di e-katalog "hanya populer untuk ke atas, namun tidak populer ke bawah".²⁴ Maksudnya, kebijakan ini tampak positif secara politik untuk kepentingan citra pemerintah di hadapan masyarakat; namun sejatinya tidak jelas apa dan bagaimana konsep dan pembagian kerja antara e-katalog lokal dengan nasional, sehingga isi dari katalog lokal kadang juga bisa berisi perusahaan Jakarta.²⁵



²¹ Keputusan Kepala LKPP No 43 tahun 2022, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-kepala-lkpp/keputusan-kepala-lkpp-nomor-43-tahun-2022>

²² Pasal 11 Peraturan LKPP No 11/2018 tentang Katalog Elektronik, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-11-tahun-2018>. Perlu disampaikan bahwa aturan ini sudah dicabut oleh Peraturan LKPP Nomor 09 tahun 2021, namun pada aturan yang baru tidak eksplisit menyatakan sebagaimana diatas, vide: <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-9-tahun-2021>

²³ Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 pagi.

²⁴ Narasumber 4, ASN yang bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Kalimantan. Wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2023 siang.

²⁵ Narasumber 4, ASN yang bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Kalimantan. Wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2023 siang. Di kesempatan lain, ia juga mempertanyakan, apa dan bagaimana pula perbedaan konsep katalog provinsi dengan katalog kabupaten kota; jika tidak jelas, maka yang terjadi adalah duplikasi.

Setelah perbaikan, terdapat kemunduran signifikan

Mungkin sudah seberapa lama ini di berbagai forum pengadaan yang berisi orang yang berbeda di tempat yang berbeda, terdengar aneka cerita tentang trend "uang klik". Ini semacam uang "terima kasih" atau "kick back" yang diberikan oleh penyedia karena Pokja atau PPK sudah meng-klik produk yang ditawarkan oleh penyedia di katalog. Amat mungkin pula bahwa ini bukan sekedar uang terima kasih pasca klik terjadi; tapi memang uang yang hasil kesepakatan ilegal agar ASN di badan publik yang melakukan tender meng-klik produk yang ditawarkan penyedia.

Fenomena "uang klik" ini sejatinya sudah terdengar agak lama. Pada tahun 2019, salah satu penyedia di alat kesehatan di Jawa Timur sudah mengaku "beradaptasi" dengan transisi dari pengadaan klasikal menjadi katalog elektronik. Ia mengaku "memelihara" hubungan baik dengan users di Rumah Sakit - para dokter - untuk menggunakan produknya.²⁶ Users ini tidak mematok tarif, namun asal diberi saja sudah senang.²⁷ Tantangan lebih pada "itung itungan" dengan pokja pengadaan dimana margin keuntungan biasanya dibagi dua, setengah untuk untuk pokja pengadaan dan atasan mereka, setengah lagi untuk operasional pengadaan.²⁸

Namun, penyedia ini juga mengaku bahwa margin ini tidak bisa besar, karena LKPP melakukan *screening* harga yang ketat. Ia menceritakan bahwa LKPP akan menanyakan secara detail harga pembelian pokok dari produsen, beban ongkos kirim para distributor pemegang lisensi, pajak yang harus dibayar, sehingga akan tampak berapa margin yang diperoleh para distributor resmi.²⁹ Sehingga ia mengaku jika tidak menurunkan harga, maka LKPP tidak akan meloloskan produknya untuk tayang di e katalog.³⁰

Menarik untuk mengingat kembali bahwa katalog elektronik ini sejatinya adalah "jalan tengah" yang diambil oleh pemerintah (melalui LKPP) terhadap dilema dilapangan. Disatu sisi pengadaan memang rawan korupsi, tapi disisi lain juga ada cukup banyak kejadian dimana Aparat Penegak Hukum (APH) masuk dan menyeret pelaku pengadaan dengan tuduhan korupsi (dan memang dinyatakan terbukti oleh pengadilan); padahal substansi perkara belum tentu selalu cukup meyakinkan untuk dianggap korupsi.

²⁶ Faktualnews, 02/09/2019, "Dugaan Kongkalikong Pengadaan Alkes dan Obat-obatan di Jombang, e katalog pun dimainkan", tersedia pada: <https://faktualnews.co/2019/09/02/dugaan-kongkalikong-pengadaan-alkes-dan-obat-obatan-di-jombang-e-katalog-pun-dimainkan/161249/>

²⁷ Faktualnews, 02/09/2019, "Dugaan Kongkalikong Pengadaan Alkes dan Obat-obatan di Jombang, e katalog pun dimainkan", tersedia pada: <https://faktualnews.co/2019/09/02/dugaan-kongkalikong-pengadaan-alkes-dan-obat-obatan-di-jombang-e-katalog-pun-dimainkan/161249/>

²⁸ Faktualnews, 02/09/2019, "Dugaan Kongkalikong Pengadaan Alkes dan Obat-obatan di Jombang, e katalog pun dimainkan", tersedia pada: <https://faktualnews.co/2019/09/02/dugaan-kongkalikong-pengadaan-alkes-dan-obat-obatan-di-jombang-e-katalog-pun-dimainkan/161249/>

²⁹ Faktualnews, 02/09/2019, "Dugaan Kongkalikong Pengadaan Alkes dan Obat-obatan di Jombang, e katalog pun dimainkan", tersedia pada: <https://faktualnews.co/2019/09/02/dugaan-kongkalikong-pengadaan-alkes-dan-obat-obatan-di-jombang-e-katalog-pun-dimainkan/161249/>

³⁰ Faktualnews, 02/09/2019, "Dugaan Kongkalikong Pengadaan Alkes dan Obat-obatan di Jombang, e katalog pun dimainkan", tersedia pada: <https://faktualnews.co/2019/09/02/dugaan-kongkalikong-pengadaan-alkes-dan-obat-obatan-di-jombang-e-katalog-pun-dimainkan/161249/>

Hal ini terjadi akibat longgarnya elemen-elemen pemidanaan dan rendahnya standar pembuktian dalam pasal korupsi tipe merugikan keuangan negara, pasal 2 dan 3 UU Tipikor, sehingga kesalahan hukum keperdataan dan kesalahan hukum administrasi juga dapat terqualifikasi dengan relatif mudah sebagai kesalahan pidana.³¹ Kesalahan desain norma ini sudah dua kali direvisi oleh Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang esensinya berupaya meningkatkan standar pembuktian dan demarkasi antara hukum administrasi dan keperdataan di satu sisi, dengan hukum pidana di sisi lain. Namun MA dan peradilan dibawahnya tidak selalu mengindahkan putusan MK tersebut, bahkan mengeluarkan SEMA 07/2012 yang beberapa poinnya justru mendukung longgarnya standar pembuktian dan menyimpangi putusan MK.³² Maka sampai dengan saat ini dampak putusan MK ini kadang terasa kurang implementatif. Situasi menjadi semakin problematik karena pada beberapa kejadian, penegakan hukum juga diwarnai tekanan dan kepentingan politik.³³ Hal ini membuat banyak ASN enggan untuk terlibat dalam pengadaan, dan proses belanja negara jadi terhambat. Maka simplifikasi pengadaan dengan berbasis katalog elektronik dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan kompleks diatas.



Home Berita Syarat Penyedia Baru Regulasi & Dokumen Petunjuk Penggunaan Download Hubungi Kami Masok

PILIH KOMODITAS 39676 Items Selengkapnya »

Alat Kebersihan (7)	Alat Kesehatan (3968)	Alat Pemindai (28)
Alat dan Mesin Perikanan (2)	Alat dan Mesin Pertanian (469)	Bibit Sapi Impor dan Bibit Kerbau Impor (0)
Buku (294)	Busway (13)	Hot-mix (4136)
Internet Service Provider (7543)	Irigasi tetes (4)	Jasa Penerbangan (5234)
Kartu (3)	Kendaraan Bermotor (4098)	Kendaraan Bermotor Off The Road (96)
Obat (1307)	Obat / Hormon Tanaman dan Hewan (0)	Online Shop (11677)
PE Sheet (13)	PP Sheet (12)	Pakan (6)
Penerangan Jalan Umum (0)	Peralatan Berat (530)	Peralatan Kantor (0)
Ready-mix (16)	Recycling Road (10)	Semen Beku (63)
Sewa (145)	Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (2)	

³¹ Lihat publikasi peneliti Sydney University, Simon Butt, 2009, "Unlawfulness" and Corruption under Indonesian Law". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 45, 2, hlm 179–198, juga Disertasi yang dibukukan: Supardjaja, E.K. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni. Untuk konteks pengadaan isu ini juga dapat dilihat pada Richo Andi Wibowo, 2016. "Kejagalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Volume 13, Issue 1, hlm. 186–210 juga Richo Andi Wibowo, 2017. "When Anti-corruption Norms Lead to Undesirable Results: Learning from the Indonesian Experiences". *Crime, Law and Social Change*. Volume 70, Issue 3, hlm. 383–396.

³² Misalnya SEMA tersebut menyatakan bahwa wanprestasi dapat dianggap langsung sebagai adanya kerugian negara dan oleh karenanya wanprestasi dapat dianggap sebagai keterpenuhan unsur pasal 2 dan/atau 3 UU Tindak pidana korupsi.

³³ Thomas Power, 2018. "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Volume 54, Nomor 3, hlm. 330–1. Tersedia di: <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>. Lihat juga: Richo Andi Wibowo, 2022, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*, UGM Press, Yogyakarta

Sekalipun pengakuan narasumber dari portal berita sebelumnya menyatakan bahwa LKPP dulu melakukan *screening* yang ketat pada proses penayangan harga, dan meskipun persepsi umum menunjukkan bahwa LKPP berhasil pada isu ini; namun salah satu narasumber menilai bahwa tidak ada bedanya antara verifikasi tayang produk tersentralisir dilakukan oleh LKPP atukah didelegasikan ke badan publik; sama-sama beresiko dan punya potensi penyimpangan.³⁴ Ia menilai demikian karena merujuk pada situasi di kisaran tahun 2018 dimana ada desas-desus satu pegawai yang dihukum dengan pemberhentian tidak dengan hormat; selain itu narasumber ini juga mengaku pernah diinformasikan oleh seseorang yang kala itu bekerja di LKPP, bahwa ada pegawai LKPP yang diperiksa Bareskrim, namun masalah hukum tersebut diselesaikan "secara adat".³⁵ Narasumber ke-4 tulisan ini, di waktu dan tempat yang berbeda, juga menyatakan hal senada. Benar bahwa nilai informasi ini dimata hukum dapat dianggap rendah karena kedua narasumber ini tidak mengalami langsung - sehingga bersifat "*testimonium de auditu*", namun informasi ini setidaknya perlu dicermati karena koheren dengan pencermatan dari ICW bahwa proses verifikasi penayangan produk adalah salah satu titik rawan korupsi.³⁶

Terhadap situasi yang sama-sama mengandung resiko korupsi ini, penulis menilai bahwa sebaiknya proses verifikasi ini tetap dilakukan di LKPP agar potensi permasalahan bisa dilokalisir. Sumber Daya Manusia (SDM) LKPP juga diyakini lebih beragam daripada SDM di badan publik sektoral atau daerah, sehingga diyakini LKPP lebih mudah untuk mencari SDM yang tepat untuk terlibat di proses verifikasi dan negosiasi dengan vendor sesuai dengan produk dan kekhasan pasar yang ditawarkan.

Perlu dipertimbangkan pula situasi dimana sistem katalog elektronik ini perlu dapat mendeteksi penyedia dengan rekam jejak yang baik. Salah satu narasumber menyatakan bahwa *vendor management system* pengadaan di Indonesia - melalui sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) LKPP belum optimal.³⁷ Bahkan untuk e-katalog, peran SIKAP tampak dikesampingkan; ia berujar, vendor vendor yang baru masuk, dapat langsung terpilih, padahal sebagai vendor baru, mereka belum tentu punya *track record* yang jelas.³⁸

Sehingga, pemakluman simplifikasi pengadaan dengan e- katalog hanya boleh terjadi jika didahului *screening margin* secara ketat, transparan dan akuntabel oleh LKPP. Selain itu, pembelian melalui e-katalog tetap perlu berbasis kompetisi yang mempertimbangkan rekam jejak penyedia. Sehingga, fenomena "uang klik" dapat ditekan.

³⁴ Narasumber 6, Kepala UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Jawa. Wawancara dilakukan pada 09 Agustus 2023 malam.

³⁵ Narasumber 6, Kepala UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Jawa. Wawancara dilakukan pada 09 Agustus 2023 malam.

³⁶ Siti Juliantari Rachman dan Wana Alamsyah, 2023, "Pemetaan Potensi Kecurangan dalam Metode e-Purchasing dalam Proses Pengadaan Barang Jasa di Indonesia", ICW, Jakarta, hlm 9.

³⁷ Narasumber 4, ASN yang bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Kalimantan. Wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2023 siang.

³⁸ Narasumber 4, ASN yang bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Kalimantan. Wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2023 siang.

Relevan untuk disampaikan bahwa Peraturan LKPP³⁹ memang memberikan opsi yang longgar pada ASN badan publik untuk membeli produk di katalog elektronik, yakni dengan mekanisme: negosiasi, mini kompetisi (untuk non jasa konstruksi) dan/atau *competitive catalogue* (untuk jasa konstruksi). Disebut longgar karena norma terkesan opsional dimana tidak ada norma lanjutan penjas dalam regulasi *a quo* mengenai pada situasi apa boleh dilakukan negosiasi, dan pada situasi apa wajib melakukan kompetisi; frase yang digunakan ketika menjelaskan ketiga opsi tersebut adalah "dan/atau". Lebih dari itu, Keputusan Kepala LKPP terkait⁴⁰ juga menyatakan bahwa badan publik "dapat" memilih salah satu opsi dari ketiga opsi yang ada. Kata "dapat" berpotensi untuk dimaknai oleh ASN untuk memilih dari salah satu opsi yang ada, atau bahkan tidak memilih/mengabaikan opsi manapun.

Situasi di lapangan mensikapi norma ini dengan berbeda. *Pertama*, mereka yang berani dan diduga nakal melaksanakan norma diatas dengan memilih opsi penggunaan negosiasi daripada kompetisi. Padahal, terdapat aneka informasi dari para praktisi bahwa negosiasi terkadang dilakukan setengah hati, untuk sekedar menggugurkan kecurigaan. *Kedua*, ada pula ASN (konteksnya PPK) yang berhati-hati memilih dan mengedepankan mini kompetisi.⁴¹

Untuk poin yang pertama, maka sebagaimana disebutkan sebelumnya, fenomena "uang klik" bisa terjadi karena harga setelah negosiasi masih cukup longgar untuk bisa dibagi bagi baik untuk profit penyedia maupun untuk *kick back* ASN badan publik tersebut. Situasi problematik ini didukung oleh longgarnya norma *screening* penayangan produk e katalog, dan diduga karena tim verifikasi dapat menayangkan produk di e-katalog dengan basis harga satuan tertinggi (HST).⁴²

Belum ditemukan apa persisnya norma yang membolehkan tim verifikasi menetapkan berdasarkan HST dan bukan harga terbaik; hal ini karena LKPP sendiri juga tidak konsisten, terkadang mengatur isu tata cara tetapi berbasis surat keputusan. Namun patut diduga bahwa penerapan HST itu memang benar yang terjadi di lapangan. Apapun itu, yang juga menjadi catatan kritis adalah norma ini seakan membuat tim verifikasi aman dari isu permasalahan hukum, karena penayangan harga di e katalog adalah batas atas. Tim verifikasi bisa saja ikut bermain, tapi mereka mudah untuk "cuci tangan". Sebaliknya, sebagai pengguna atas produk yang tampil di e-katalog, situasi ini menempatkan PP, Pokja, dan PPK sebagai simpul yang paling riskan untuk digoda integritasnya, sekaligus simpul yang paling rawan terkena masalah hukum.

³⁹ Pasal 18, Peraturan LKPP No 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, tersedia pada: <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-9-tahun-2021>

⁴⁰ Keputusan Kepala LKPP No 122 tahun 2022, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, hlm 16, tersedia pada: <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-kepala-lkpp/keputusan-kepala-lkpp-nomor-122-tahun-2022>

⁴¹ Narasumber 6, Kepala UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Jawa. Wawancara dilakukan pada 09 Agustus 2023 malam.

⁴² Ade Kristianto, 2022, "Negosiasi Harga e-Purchasing Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", Jurnal Pengadaan Barang/Jasa, Vol 1, No 1, hlm 53.

Uraian diatas semakin menegaskan **pentingnya pemerintah untuk tidak mendelegasikan secara serampangan dan melonggarkan proses *screening* tayang produk e-katalog dari LKPP ke aneka badan publik, guna mencegah konflik kepentingan dimana verifikator dan pembeli ada pada satu badan publik yang sama. Jikapun ada produk yang boleh di-*screening* di level lokal, perlu dibatasi, dipastikan unsur lokalitasnya dan batasan nominalnya.**

Kasus OTT di Meranti dan Bandung tampaknya mengindikasikan bahwa yang terjadi sudah bukan lagi "uang terima kasih" yang diberikan di belakang hari untuk Pokja atau PPK; namun uang suap sedari awal untuk mendapatkan restu agar dapat terdaftar di e katalog lokal dan dipilih sebagai pemenang oleh arahan Kepala Daerah.

Sehingga, adalah hal yang penting bagi pemerintah untuk segera menghentikan pendelegasian dan pelonggaran penayangan produk di e katalog, dan mengevaluasi ulang produk yang telah berhasil tayang akibat dari relaksasi kebijakan ini. Pembadanan norma ini perlu diformalkan dalam bentuk aturan, namun tidak boleh diformilkan di surat keputusan seperti yang terjadi pada kejadian ini. Ditinjau dari perspektif hukum, esensi SK adalah untuk hal yang sifatnya konkret - individual, dan bukan untuk norma pengaturan abstrak umum sebagaimana diatas.





USULAN NORMA DI RUU PBJP

Lalu apa kaitan hal diatas dengan RUU PBJP?; apakah permasalahan di atas dapat diselesaikan di level aturan pelaksana, apakah masih relevan menghubungkannya dengan RUU PBJP? Dapat disampaikan bahwa RUU PBJP bermakna strategis untuk dapat memberikan payung hukum untuk mengarahkan agar mencegah masalah ini dapat terus terjadi. Caranya adalah dengan mendesain arsitektur hukum pada bagian bobot asas yang berlaku di lingkungan pengadaan. Sebelum hal ini diuraikan lebih lanjut, dipandang relevan untuk mencermati kembali diskusi pada Stranas PK 23 Mei 2023.

Kembali ke *keynote speech* pak Pahala Nainggolan, ia seakan menyayangkan bahwa pencantuman di e katalog tidak bisa secepat di *private marketplace* - seperti Tokopedia - karena pemerintah terikat regulasi. Ia berharap agar pihak Tokopedia, salah satu narasumber dalam *event* tersebut - juga *share* perspektif mengenai desain pencegahan korupsi di tempatnya. Salah satu narasumber yang berbagi pendapat untuk penulisan ini juga berujar bahwa e katalog LKPP memang idealnya seperti *private marketplace*: Tokopedia, Blibli, Shopee, dlsb.⁴³ Namun, secara konseptual, secara konseptual pernyataan dan pandangan ini berpeluang untuk dipertanyakan.



⁴³ Narasumber 6, Kepala UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Jawa. Wawancara dilakukan pada 09 Agustus 2023 malam.

Simpul masalah bukan terletak pada regulasi, tapi pada siapa pembeli barang yang tayang tersebut. Hal ini akan mempengaruhi konsep pembelian dan insentif untuk melakukan kecurangan.

Di Tokopedia atau sejenisnya, penjual yang menayangkan produknya sadar bahwa pembelinya adalah individu di masyarakat yang akan membeli menggunakan uang pribadi yang ia miliki. Sehingga pembeli memiliki insentif personal untuk membeli barang yang diperlukan dengan kualitas terbaik dengan harga yang paling ekonomis. Sebaliknya, dalam PBJP, penjual yang ingin menayangkan produknya di e-katalog sadar bahwa pembelinya adalah badan publik melalui ASN yang bertugas. ASN ini tidak memiliki motivasi personal seperti pembeli di Tokopedia, karena uang untuk membeli berasal dari uang rakyat. Bahkan, secara personal ASN ini mungkin tidak akan keberatan jika kantor mereka membayar lebih mahal dari proses pembelian jika hal tersebut akan mendatangkan keuntungan pribadi untuk mereka. Sehingga secara filosofi, konsep dan pengaturan pembelian di kedua tempat ini perlu berbeda.

Mengingat tidak ada insentif dari penjual untuk memberikan harga terbaik kepada pembeli; maka harga bisa lebih mahal dan produk tetap terbeli jika penjual bisa melakukan "pendekatan" ilegal dengan ASN pengambil keputusan di badan publik tersebut. Itu sebab *screening* untuk penayangan katalog elektronik perlu diverifikasi sedemikian rupa sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.

Namun isu norma yang perlu diatur pada RUU PBJP bukan pada isu yang agak teknis diatas, melainkan menguraikan ulang tentang asas-asas (atau dalam regulasi pengadaan kerap disebut "prinsip - prinsip") pengadaan, mengarahkan bagaimana operasionalisasi asas tersebut untuk memandu regulasi, perbuatan dan keputusan badan/pejabat pemerintah, dan menjelaskan hierarkisitas asas - asas dalam pengadaan.

Menurut Schooner, ada tiga *overarching principles* dalam hukum pengadaan barang jasa. *Overarching* disini maksudnya adalah asas-asas yang paling penting, karena melingkupi atau mempengaruhi asas yang lain. Ketiga asas tersebut adalah *competition*, *transparency*, dan *integrity*.⁴⁴ Apa yang disampaikan Schooner ini sejatinya koheren dengan esensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menyatakan bahwa:⁴⁵ "*Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, take the necessary steps to establish appropriate systems of procurement, based on transparency, competition and objective criteria in decision-making, that are effective, inter alia, in preventing corruption.*" Hal ini bukan berarti bahwa tidak akan ada asas yang lain dalam pengadaan barang jasa, namun negara-negara yang meratifikasi UNCAC ini diminta untuk mendesain sistem pengadaan berdasarkan poin-poin diatas, yang juga selaras dengan asas fundamental yang lain.⁴⁶

⁴⁴ Steven L. Schooner, 2002, "Desiderata: Objectives for a system of Government Contract Law", Public Law and Legal Theory Working Paper No 37, The George Washington University Law School, hlm. 2 - 9

⁴⁵ Pasal 9 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

⁴⁶ UNODC, 2006, "Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Corruption", United Nations, New York, poin 73 dan 78.

Namun, kelemahan dari Schooner dan UNCAC diatas tidak menjelaskan penghierarkian asas. Sehingga tidak selalu dapat membantu dalam pendesainan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai asas mana yang perlu diprioritaskan, asas mana yang dapat di nomor-dua-kan. Maka, menjadi penting untuk mencermati pemikiran Omer Dekel sebagaimana berikut.

Menukil Dekel, asas yang paling utama dalam proses pengadaan barang/jasa adalah untuk menjaga integritas dan mencegah korupsi dari para pelaku pengadaan.⁴⁷ Asas yang kedua adalah untuk mencapai efisiensi dari pelaksanaan kontrak pemerintah; dan asas ketiga baru memberikan kesempatan yang "equal" melalui kompetisi yang sehat.⁴⁸

Ketiga asas ini perlu terbadankan dalam RUU PBJP secara berurutan - dan disebut pertama sebelum asas asas yang lain. Lalu perlu ada penegas bahwa norma norma dalam RUU PBJP dan aneka regulasi sektoral dan turunan wajib mengabdikan untuk melindungi asas asas ini dengan prioritas berdasarkan urutan hierarkikal tersebut.

Adalah penting untuk mencermati pesan professor Scheltema saat mengkritik Parlemen Belanda yang kala itu ingin membentuk UU Pengadaan Barang Jasa (*Aanbestedingswet*) dengan alasan agar regulasi di Belanda koheren dengan EU Directive on Public Procurement. Scheltema mengingatkan bukan itu tujuan membentuk UU, melainkan untuk melindungi asas asas hukum; "*the Act shall exist in order to protect the principle*".⁴⁹

Terhadap tiga asas utama diatas, dapat disampaikan poin pada asas terakhir mengenai equality. Maksud "*equal*" disini bukan hanya merujuk pada kesamaan perlakuan (*formal equality*), namun juga pada *substantive equality*,⁵⁰ sehingga memungkinkan pemerintah memberikan *privilege* tertentu untuk sementara waktu agar kelompok masyarakat tertentu (misal UMKM) dapat terangkat derajatnya sehingga posisi masyarakat yang lebih setara dapat tercapai. Pemikiran Dekel ini diapresiasi oleh pakar hukum pengadaan dunia, sebagai literatur kuat dengan cara pandang yang baru yang perlu dibaca oleh ahli hukum dan ekonomi di bidang pengadaan barang jasa.⁵¹

⁴⁷ Omer Dekel, 2008, "The Legal Theory of Competitive Bidding for Government Contracts", *Public Contract Law Journal*, Volume 37, Nomor 2, hlm 267.

⁴⁸ Omer Dekel, 2008, "The Legal Theory of Competitive Bidding for Government Contracts", *Public Contract Law Journal*, Volume 37, Nomor 2, hlm 267.

⁴⁹ See: Scheltema, M. "De Nieuwe Aanbestedingswet: Een Duurzaam Bouwwerk? (The New Public Procurement Act: A Sustainable Construction?) di J.M. Hebly, E.R. Manunza, M. Scheltema, (Eds.) 2010. *Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet (Reflections on the Public Procurement Bill)*, Instituut Voor Bouwrecht, hlm. 123 and 127.

⁵⁰ Omer Dekel, 2008, "The Legal Theory of Competitive Bidding for Government Contracts", *Public Contract Law Journal*, Volume 37, Nomor 2, hlm 267.

⁵¹ Christopher R Yukins, 2008, "Editor's Note: a Response to Omer Dekel's "Legal Theory of Competitive Bidding", *Public Contract Law Journal*, Volume 37, Nomor 2, hlm 269-270.

Memandu peng-hierarki-an asas sebagaimana paragraf diatas adalah hal yang esensial, karena aneka regulasi terdahulu (Keppres 80/2003 dan perubahannya dan Perpres 54/2010 dan perubahannya), juga regulasi eksisting (Perpres 16/2018 dan perubahannya) tidak pernah jelas menguraikan ini. Sedangkan draft RUU PBJP dengan segenap naskah akademiknya (versi 05 Juli 2023) juga tidak menjelaskannya. Bahkan RUU mengubah urutan asas dari yang sebelumnya nomor dua menjadi yang pertama; dan yang sebelumnya urutan pertama menjadi kedua - tanpa menjelaskan alasannya.⁵²

Asas pengadaan seakan seperti pelengkap tanpa kejelasan makna, sehingga pemerintah tampak tidak sungkan untuk tetap membadankan asas bersaing dan akuntabel, misalnya; padahal manifestasi dari kebijakan yang diambil adalah relaksasi screening e katalog melanggar asas akuntabilitas dan diskresi ASN yang longgar dalam memilih produk mengakibatkan pelanggaran atau terbaikannya asas bersaing.

Maka, pembedaan asas - asas dengan urutan yang hierarkis beserta penegasan bahwa norma norma lanjutan wajib mengabdikan untuk melindungi asas asas tersebut menjadi penting dan relevan, karena pada draft NA dan RUU PBJP eksisting yang hanya menyebutkan asas - asas pengadaan tanpa menjelaskan apa yang harus dilakukan jika terjadi benturan (antinomi) asas dan/atau tujuan prioritas pemerintah. Hal ini mengindikasikan diskusi tentang asas terkesan sebagai pelengkap aksesori tanpa kejelasan, dan bukan isu sentral. **Ketiadaan panduan asas berbasis hierarki mengakibatkan birokrat dapat terombang ambing ketika ada kebijakan politik yang tidak tepat, seperti mengedepankan tujuan tersier berupa percepatan dan pelonggaran verifikasi agar produk cepat tayang di e-katalog dengan mengalahkan tujuan primer berupa menjaga integritas dan pencegahan korupsi.**

Memperjelas penghierarkian asas asas dalam RUU PBJP diharapkan menjadi acuan yang dapat digunakan para pemangku kepentingan seperti organisasi masyarakat sipil untuk mengoreksi regulasi, kebijakan dan tindakan pemerintah yang dipandang keliru. Misalnya terdapat kebijakan yang mengedepankan asas efektivitas, namun mengorbankan asas integritas; maka pembedaan asas ini dapat menjadi argumentasi yang kuat ketika masyarakat sipil mengajukan uji materi di MA - jika objek permasalahannya adalah *delegated regulation*/regulasi turunan. Norma tentang penghierarkian asas juga strategis untuk argumentasi gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara jika objek sengketa adalah rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

⁵² Sebelumnya, Perpres menyatakan bahwa prinsip pengadaan barang/jasa sbb: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel. Sedangkan, di RUU menyatakan bahwa prinsip pengadaan barang/jasa sbb: a. efektif; b. efisien; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel (Vide: Pasal 6 Perpres 16/2018 dan Pasal 3 RUU PBJP)

3. MENGAMANATKAN DESAIN TATA KELOLA SISTEM DAN MEKANISME KEPEGAWAIAN YANG DAPAT MENJAGA INTEGRITAS PERSONEL YANG TERLIBAT PENGADAAN

Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) berfungsi untuk kegiatan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah (Pasal 75 ayat 2 Perpres 12/2021). Ringkasnya UKPBJ adalah tempat melekatnya sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa (Pasal 74 angka 8 Perpres 12/2021). Sumber daya ini merujuk pada pejabat pengadaan (PP) ataupun Kelompok Kerja Pemilihan (Pokjamil).

Tugas dan kewenangan PP adalah:⁵³ menyiapkan dan melaksanakan "Pengadaan Langsung"; menyiapkan dan melaksanakan "Penunjukan Langsung" yang bernilai paling banyak dua ratus juta rupiah (jika Jasa Konsultansi maksimal seratus juta rupiah; dan melaksanakan E-purchasing dengan nilai maksimal dua ratus juta rupiah

Sedangkan tugas dan kewenangan Pokjamil adalah:⁵⁴ menyiapkan dan melaksanakan pemilihan Penyedia kecuali dengan *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung. Pokjamil minimal berjumlah tiga orang, bisa lebih namun jumlahnya perlu ganjil untuk memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Pokjamil bisa menetapkan pemenang tender atau penunjukan langsung dengan nilai Pagu Anggaran maksimal seratus miliar rupiah; sedangkan untuk jasa konsultansi dengan nilai maksimal sepuluh miliar rupiah.

⁵³ Pasal 12 Perpres 16/2018 jo. 12/2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

⁵⁴ Pasal 13 Perpres 12/2021 jo. 12/2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Sebagai pihak yang menyodorkan pemenang untuk berkontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen, maka pada beberapa kejadian, PP - terlebih lagi Pokjamil - berupaya "dikondisikan" oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD), karena mereka memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan (Dokpil) - dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.⁵⁵ Pimpinan KLPD berupaya untuk "mengkondisikan" pokja dibawah UKPBJ guna mengesankan bahwa proses pemilihan penyedia secara formil kompetitif dan *fair*, walaupun secara esensi memenangkan atau menguntungkan pihak-pihak yang telah terafiliasi oleh pimpinan KLPD. Guna merespon hal ini, **RUU PBJP perlu mengamanatkan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala untuk memastikan terjaganya integritas personel di UKPBJ sehingga tidak terkompromikan oleh instruksi langsung orang nomor satu di KLPD tersebut, oleh keluarga, partai, atau tim sukses orang nomor satu tersebut.**

Potret godaan dan tekanan

Dua narasumber dari dua pulau yang berbeda - satu Sumatera dan satu Sulawesi - menceritakan bagaimana pihaknya didatangi oleh pengusaha yang juga tim sukses kepala daerah, juga anggota keluarga kepala daerah, hingga aparat penegak hukum yang ingin mempengaruhi Pokjamil agar memenangkan penyedia tertentu.⁵⁶ Mereka bercerita bahwa adalah hal yang menantang untuk menjaga integritas dan menolak tekanan.⁵⁷

Narasumber dari Sumatera mengaku bahwa dirinya berupaya mengakomodir tekanan tersebut, tapi juga tetap ingin "sesuai prosedur". Caranya dengan mem-*brief* perusahaan tim sukses atau keluarga kepala daerah dengan menginformasikan bagian mana yang perlu dicermati dari proposal, bagian mana yang kerap diabaikan oleh penyedia dalam menyusun proposal padahal esensial.⁵⁸ Intinya mereka membantu dengan cara menjelaskan atau mengarahkan agar perusahaan ini tidak gugur di fase administrasi dan teknis.⁵⁹ Hal ini mengingat jika gagal di fase ini, maka dianggap tidak ada yang bisa dilakukan - atau jika ada yang bisa dilakukan, akan menciptakan kegaduhan yang mereka ingin hindari.⁶⁰

⁵⁵ Pasal 1 angka 43 Perpres 16/2018 jo. 12/2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

⁵⁶ Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 pagi. Hal senada juga disampaikan oleh Narasumber 2, ASN yang bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sulawesi. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 malam.

⁵⁷ Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 pagi.

⁵⁸ Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 pagi.

⁵⁹ Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 pagi.

⁶⁰ Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 pagi.

Menurutnya, jika ada aneka pihak yang lolos administrasi dan teknis, maka fase selanjutnya yakni isu harga adalah isu yang ia tidak dapat bantu, ia menjelaskan esensi persaingan ada disini, dan menang atau kalah si penyedia tadi adalah soal rezeki; jika penawarannya paling rendah, maka rezekinya untuk menang, tapi jika tidak, maka belum rezeki dan ia tidak dapat membantu.⁶¹ Ia juga menjelaskan bahwa tidak mahir dalam membantu menyusun proposal harga; namun belakangan ia juga menduga ada koleganya yang bertindak seperti konsultan dalam menyusun proposal harga; ia kembali menegaskan bahwa posisinya "membantu" hanya sampai sebelum fase harga.⁶²

Ia juga menjelaskan caranya menjaga integritas juga dengan menolak menerima uang suap di depan.⁶³ Agaknya ia takut merasa tersandera akan kewajiban untuk memenangkan si penyuaap. Namun ia mengakui menerima uang "terima kasih", tapi ia menolak menerima langsung setelah penyedia menang; melainkan setelah pekerjaan selesai atau diyakini akan selesai tanpa masalah.⁶⁴ Pada titik ini ia seakan menilai bahwa itu adalah batas etis antara mengakomodir tekanan ilegal di satu sisi dan memegang teguh hukum (berpikir logis dengan upaya mencegah timbulnya permasalahan hukum), serta memenuhi tambahan kebutuhan finansial. Ia juga mengaku bahwa uang ini tidak sepenuhnya untuk dia, namun juga untuk mengisi uang kas kantor untuk anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara formil, seperti uang untuk oknum APH, Pers, dan LSM.⁶⁵

Ia mengeluh, sekalipun ia sudah mencoba memfasilitasi dengan menjadi semacam konsultasi di isu administrasi - teknis penyedia yang terafiliasi dengan kepala daerah, namun ia meyakini tetap saja ada keluarga kepala daerah ataupun tim suksesnya yang mengadu ke kepala daerah; ia dianggap tidak cukup kooperatif, sehingga, ia dimutasikan ke luar UKPBJ.⁶⁶ Mutasi ini ia anggap semacam hukuman, karena tempat tugasnya adalah pelosok dimana ia harus berangkat setelah subuh dan kembali ke rumah saat maghrib; ia perlu naik kapal dan menyeberangi pulau setiap harinya untuk menuju tempat kerjanya, padahal jalan di pulau tersebut juga tidak baik sehingga jarak tempuh lama.⁶⁷

⁶¹ Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 pagi.

⁶² Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 pagi.

⁶³ Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 pagi.

⁶⁴ Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 pagi.

⁶⁵ Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 pagi.

⁶⁶ Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 pagi.

⁶⁷ Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 pagi.

Narasumber di suatu Lembaga Pemerintah Pusat Non Kementerian (LPNK) menceritakan bahwa suatu hari ia mengaku dipanggil atasannya untuk memastikan agar penyedia tertentu menang, karena terafiliasi dengan atasan mereka: orang nomor satu di lembaga tersebut.⁶⁸ Ia menjalankan perintah atasannya tersebut dengan cara mem-*push* penyedia yang dimaksud agar memasukkan penawaran sebaik mungkin. Ia bisa membantu memenangkan jika kondisi penyedia ini sama baiknya atau setidaknya hanya sedikit kurang baik dari pada para pesaingnya; jika terlalu jauh, maka ia menganggap memang penyedia tersebut tidak layak menang.

Singkat cerita, penyedia yang dikawal tersebut akhirnya menang dan berkontrak dengan lembaga tersebut. Ia berujar, atasannya pun berulang kali mencoba memberikan amplop, yang selalu ia tolak. Namun akhirnya uang tersebut ia terima juga, karena atasannya mengkamufleskan pemberian tersebut sebagai uang honor untuknya sebagai prestasi mengisi khatib Jum'at di masjid kompleks perumahan lembaga tersebut. Ia menyadari belakangan, baru ketika ia membuka amplop di rumah, dimana uang honor nya berlipat lipatan dari honor yang lazimnya ia terima ketika menjadi khatib Jum'at. Ia mengatakan, bingung caranya mau mengembalikan. Selain karena isu kerumitan dan teknikalitas yang tinggi, isu tekanan atas integritas ini juga membuatnya memilih untuk tidak terlibat lagi di kegiatan pengadaan barang/jasa.

Dari situasi di LPNK ini dapat dipetik pembelajaran bahwa para ASN yang terlibat praktik ilegal mereka merasa khawatir jika ada koleganya yang belum kecipratan; bisa dianggap sebagai duri dalam daging dan berbalik menjadi *whistle blower*. Maka, mereka membagi sumber daya finansial, agar ASN yang bersih tutup mata dan terbentuk *mutual denial* berupa konspirasi untuk diam (*conspiracies of silence*).⁶⁹ Konspirasi ini akan membentuk dinding kebisuan (*wall of silence*) di lingkungan kerja, yang mana para pihak akan berperilaku "jangan bertanya, dan jangan pula menerangkan" (*don't ask, don't tell*).⁷⁰

⁶⁸ Ini disampaikan narasumber kepada penulis pada tahun 2013. Konteks kejadiannya bisa beberapa tahun sebelum itu. Namun modus operandinya diyakini tidak banyak berbeda. Penulis menjelaskan hal ini di disertasi yang sudah dialihbahasakan sbb, namun uraian disana dibatasi karena orientasi tulisan pada konsep norma; sehingga di kertas posisi ini penjelasan justru lebih detail dan elaboratif. vide: Richo Andi Wibowo, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum*, UGM Press, Yogyakarta, hlm 101- 102.

⁶⁹ Eviatar Zerubavel, 2006, *The Elephant in the room: Silence and Denial in Everyday Life*, Oxford University Press, Oxford, hlm 4.

⁷⁰ Eviatar Zerubavel, 2006, *The Elephant in the room: Silence and Denial in Everyday Life*, Oxford University Press, Oxford, hlm 51.

Narasumber yang lain menceritakan keprihatinan atas tekanan yang ia hadapi. Ia mengawali dengan analisisnya bahwa Kepala UKPBJ di tempatnya adalah orang pilihan kepala daerah. Kepala UKPBJ ini memang punya latar belakang pengurusan aset dan keuangan, namun tidak cukup punya rekam jejak di pengadaan barang/jasa. Ketika melakukan pekerjaannya sebagai Pokja, ia kerap mendapatkan arahan untuk bersikap memihak pada penyedia tertentu; namun ia mengaku menolak karena ingin bekerja tetap sesuai norma.⁷¹ Akibatnya, karirnya dihambat dengan cara tidak diberikan paket pekerjaan, sehingga ia mengaku kesulitan mengisi *log book* beban kerja.⁷² Ia menceritakan bahwa hal ini otomatis juga akan berimplikasi pada besaran tunjangan yang ia dapatkan.⁷³ Ia juga tidak diperkenankan untuk mengikuti pelatihan pengembangan di bidang pengadaan dengan alasan janggal yakni keahlian tingkat lanjut tidak dibutuhkan.⁷⁴ Singkatnya, ia merasa bahwa sebagai pihak yang sulit "dikondisikan" oleh pimpinan, ia disingkirkan.

Usulan norma di RUU PBJP

Informasi yang disampaikan oleh narasumber 1 dan 2, juga dari narasumber tambahan di atas memang memiliki dimensi yang beragam. Namun esensinya tetap ada yang beririsan berupa adanya intervensi atasan yang mendorong mereka untuk menyimpangi situasi ideal dan mereduksi nilai integritas mereka. Cara untuk memaksa intervensi ilegal tersebut bisa dengan cara memotivasi memberikan uang yang tidak halal, hingga cara yang tidak baik seperti ancaman mutasi, ancaman dikurangi beban kerjanya, hingga ancaman pembatasan pengembangan kapasitas diri.

Salah satu tokoh pengadaan nasional yang kerap mengadvokasi pejabat fungsional pengadaan tidak menampik kesimpulan di atas.⁷⁵ Ia prihatin atas situasi dimana terdapat ASN yang sudah dididik dan terlatih sebagai fungsional pengadaan, lalu dimutasikan ke tempat lain, yang tidak sesuai dengan kompetensinya.⁷⁶ Tokoh ini mengistilahkan keadaan tersebut dengan memindahkan ikan (hias) keluar aquarium. Seakan ia ingin mengatakan bahwa tindakan tersebut sejatinya menyakiti si ikan, namun juga merugikan orang yang memindahkan (karena pemindahan tersebut membuat hampa esensi dari aquarium).

⁷¹ Narasumber 2, ASN yang bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sulawesi. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 malam.

⁷² Narasumber 2, ASN yang bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sulawesi. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 malam.

⁷³ Narasumber 2, ASN yang bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sulawesi. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 malam.

⁷⁴ Narasumber 2, ASN yang bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sulawesi. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 malam.

⁷⁵ Narasumber 3, ASN di salah satu instansi pemerintah pusat; tokoh pengadaan barang jasa pemerintah nasional. Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2023 malam.

⁷⁶ Narasumber 3, ASN di salah satu instansi pemerintah pusat; tokoh pengadaan barang jasa pemerintah nasional. Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2023 malam.

Maka, perlu adanya norma umum dalam RUU PBJP yang intinya mengamanatkan agar pemerintah berkewajiban untuk membina dan menjaga integritas pejabat fungsional pengadaan, termasuk dengan memberikan perlindungan agar pimpinan lembaga tidak dapat memutasikan sewenang-wenang. Mutasi dapat dilakukan jika: (i) memang atas permintaan ybs; (ii) dalam posisi yang sederajat; atau (iii) jika terjadi penurunan baik jabatan ataupun pendapatan, maka hal itu baru dapat terjadi jika memang didasarkan pada dokumen resmi lembaga pengawas (Inspektorat, BPKP, BPK, Pengadilan) bahwa ybs memang dianggap bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Detail pengaturan dapat dibadankan di aturan turunan, namun norma payung perlu terbadankan eksplisit di UU.

Kindly reminder, **Pasal 19 draft RUU PBJP baru menyinggung singkat tentang SDM di kegiatan pengadaan yang harus memiliki kompetensi; tapi belum menjelaskan kewajiban pemerintah untuk membina dan melindungi SDM yang terlibat agar terjaga integritasnya. Detail pengaturan lebih lanjut isu ini perlu terbadankan dalam aturan pelaksana setingkat Peraturan Pemerintah, karena isu ini akan melibatkan lintas kementerian (Kemenpan RB, Kemendagri (karena sebagian sumber daya ada di Pemerintah Daerah), LKPP, dan bahkan Kemen BUMN (karena RUU PBJP juga kini akan menjangkau BUMN).**

Usulan diatas juga dipandang logis untuk diambil oleh pemerintah, agar jangan sampai pemerintah sibuk melakukan pelatihan di sektor pengadaan pada ASN baru, namun mereka yang sudah mahir justru mudah disingkirkan. Selain itu, memastikan integritas para pejabat fungsional ini berarti juga mempersulit pimpinan untuk meng-*abuse* sistem pengadaan, karena operator teknisnya (para fungsional pengadaan ini) dapat lebih percaya diri untuk mengelak instruksi ilegal pimpinan tersebut.



Mengenai Pejabat Pembuat Komitmen

Terhadap usulan diatas, mungkin menjadi pertanyaan apakah desain norma diatas hanya untuk pejabat fungsional pengadaan yang berada dalam lingkup UKPBJ semata, atukah perlu mencakup Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)? Terhadap hal ini, maka amanat untuk menjaga integritas pengadaan terletak di seluruh pemangku kepentingan, bahkan bukan hanya mereka yang berada di UKPBJ, PPK, PA/KPA, tapi juga pengambil kebijakan tertinggi agar tidak mengkompromikan asas anti korupsi dan pentingnya menjaga integritas dengan asas lain yang lebih rendah seperti efektifitas.

Namun tentang isu PPK, perlu dicermati hal sbb. Terdapat pergeseran aturan pengadaan yang mana inti pekerjaan Pokja di UKPBJ tampak ditarik dan dipasrahkan secara luar biasa ke PPK walaupun konteksnya dibatasi di e-katalog. Hal ini mengingatkan PPK dikasih kewenangan yang tinggi di regulasi kalau bisa melaksanakan *e purchasing*, yakni bisa memilih penyedia yang terdapat di e katalog untuk nilai berapapun diatas 200 juta. Padahal, secara secara filosofi seharusnya teman2 pokjamil adalah pihak yang paling berkompeten untuk memilih penyedia, dan bukan teman2 PPK.

Lebih dari itu, secara konseptual, desain sistem pengadaan membagi adanya Pokja dan ada PPK agar ada semacam mekanisme saling mengawasi secara internal (ada *check and balances*) antara pihak yang memilih penyedia dengan pihak pengguna yang tanggung jawab utamanya adalah mengendalikan kontrak. Sehingga, jika PPK yang seorang diri itu, diberikan kewenangan memilih produk apapun di e katalog dengan pagu fleksibel - diatas 200 juta tanpa limit; padahal sistem *screening* e-katalog amat longgar, maka hal ini berarti menempatkan resiko godaan pelanggaran integritas dan masalah hukum yang amat besar pada PPK.

Salah satu narasumber bercerita fenomena yang berbeda: ia dan rekan rekan PPK di tempatnya justru bukan memanfaatkan kewenangan meng-klik penyedia di e-katalog; melainkan justru menghindarinya dan mendorong agar yang memilih adalah Pokjamil.⁷⁷ Ia juga berujar, proses *screening* yang longgar membuat harga yang terpampang bukan harga yang terbaik, sehingga jika PPK yang meng-klik, pilihan mereka akan dianggap subjektif dan mereka beresiko dipertanyakan oleh APH.⁷⁸ Menurut narasumber ini, beban dan resiko terlampau berat karena seharusnya kerja PPK fokus ke pengendalian kontrak.⁷⁹

⁷⁷ Narasumber 5, PPK di salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jakarta; wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2023 siang.

⁷⁸ Narasumber 5, PPK di salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jakarta; wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2023 siang.

⁷⁹ Narasumber 5, PPK di salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jakarta; wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2023 siang.

Sehingga penuturan PPK ini mengkonfirmasi konsep dalam manajemen organisasi bahwa "jalan keluar yang mudah, biasanya membawa kembali ke dalam masalah yang lebih pelik".⁸⁰ Proses percepatan penayangan produk di e-katalog, justru membuat perlambatan: ada praktik koruptif sehingga SDM tergoda dan berurusan hukum; ada juga ASN yang memproses klik menjadi lama karena gamang menimbang nimbang, was was atas bayangan masalah hukum, dan kurang percaya dengan harga dan kualitas produk yang berhasil tayang. Pun mereka melakukan negosiasi pun juga tidak benar benar tahu apakah itu sudah mencapai harga yang logis ataukah belum.



⁸⁰ "the easy way out usually leads back in", lihat: Peter M. Senge, 1994, *The Fifth Discipline: the Art and Practice of the Learning Organization*, Doubleday, New York, hlm 45-6.

4. MENGAMANATKAN REGULASI SEKTORAL DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT Pencarian Mitra yang Berdampak pada Anggaran untuk tunduk pada asas-asas pengadaan

Menyoal beauty contest dalam memilih pendonor internasional suatu proyek

Pada sebuah wawancara di stasiun televisi, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengaku diundang Presiden Joko Widodo untuk dimintai pendapatnya mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Ia menyampaikan bahwa ini adalah proyek yang tidak *feasible*, dan kelak akan memusingkan kepala Bapak (Presiden). Ia juga sempat menanyakan kepada Presiden, siapa sesungguhnya yang mengusulkan proyek ini. Agus berujar bahwa Presiden sendirilah yang menginginkan proyek ini.

Pengakuan Agus tersebut tampak koheren dengan pernyataannya di forum yang lain yang esensinya sama.⁸¹ Informasi juga tampak koheren dengan berita yang disajikan Detik; dimana pada 09 November 2014, Jokowi melakukan kunjungan ke China dan berkesempatan mencoba kereta cepat dari Beijing ke Tianjin.⁸² Kereta ini mampu melesat 300 KM/jam sehingga dikabarkan Jokowi terkesan.⁸³ Beberapa bulan kemudian, Detik mengabarkan bahwa dalam pidatonya Jokowi kerap berbicara tentang pentingnya membangun konektivitas melalui Kereta Cepat walaupun kala itu ia belum menyinggung jalur kereta yang dimaksud.⁸⁴

⁸¹ Republika, 24/01/2016, "Awal Mula Kereta Cepat Jakarta-Bandung versi Agus Pambagio", pada: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/o1f5t3219/awal-mula-kereta-cepat-jakartabandung-versi-agus-pambagio>

⁸² Detik, 04/09/2015, "Ini Awal Jokowi Kepincut Kereta Cepat", pada: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3009668/ini-awal-jokowi-kepincut-kereta-cepat>

⁸³ Detik, 04/09/2015, "Ini Awal Jokowi Kepincut Kereta Cepat", pada: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3009668/ini-awal-jokowi-kepincut-kereta-cepat>

⁸⁴ Detik, 04/09/2015, "Ini Awal Jokowi Kepincut Kereta Cepat", pada: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3009668/ini-awal-jokowi-kepincut-kereta-cepat>

Dari media terdengar bahwa awalnya studi perencanaan proyek ini oleh pemerintah Jepang melalui JICA untuk membangun kereta semi cepat Jakarta Surabaya. Mengingat biayanya besar, maka akan dibangun secara bertahap; sehingga rutenya adalah Jakarta - Bandung, untuk kemudian tahap selanjutnya adalah Bandung - Surabaya. Pemberitaan mengindikasikan bahwa Jepang memberikan penawaran akhir investasi sebesar 6,2 miliar USD dengan jangka waktu pinjaman 40 tahun, dengan bunga 0,1 persen/tahun dengan masa tenggang 10 tahun.⁸⁵ Sedangkan China menawarkan dengan nilai investasi yang lebih murah sebesar 5,5 miliar USD, dengan skema 40% China, 60% konsorsium BUMN Indonesia; dari estimasi tersebut 25% akan didanai dengan modal bersama, 75% akan berasal dari pinjaman China dengan tenor 40 tahun, bunga 2% per tahun⁸⁶ (nb. di pemberitaan yang lain dikatakan bahwa tenornya adalah 50 tahun, bunga 2% per tahun)⁸⁷. Pemerintah yang kabarnya dibantu oleh Boston Consulting Group memutuskan untuk bermitra dengan China dengan pertimbangan utama bahwa China tidak meminta Indonesia menggaransi proyek ini via APBN.⁸⁸ Namun, setelah sekian waktu proyek berjalan, China menyatakan bahwa biaya membengkak dan menuntut pemerintah Indonesia untuk menjamin proyek ini melalui APBN, sehingga lahirlah norma yang memungkinkan APBN untuk menanggung beban ini.⁸⁹ Merujuk pemberitaan, terdengar bahwa besaran pembengkakan biaya adalah 1,2 miliar USD menjadi 7,27 miliar USD.⁹⁰ Angka ini membingungkan, karena selisih diantara keduanya berarti 6,07 miliar USD; jika nilai awal proyek adalah 6,07 miliar, maka mengapa sebelumnya diberitakan China menang karena lebih murah dengan penawaran 5,5 miliar USD?



⁸⁵ Kompas, 30/07/2022, "Kilas Balik China Jepang Rebutan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung", pada: <https://money.kompas.com/read/2022/07/30/081759826/kilas-balik-china-jepang-rebutan-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung?page=all>

⁸⁶ Kompas, 30/07/2022, "Kilas Balik China Jepang Rebutan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung", pada: <https://money.kompas.com/read/2022/07/30/081759826/kilas-balik-china-jepang-rebutan-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung?page=all>

⁸⁷ Detik, 26/12/2018, "Sejarah Kereta Cepat JKT-BDG: Digagas Jepang, Digarap China", pada: <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3886103/sejarah-kereta-cepat-jkt-bdg-digagas-jepang-digarap-china>

⁸⁸ Detik, 26/12/2018, "Sejarah Kereta Cepat JKT-BDG: Digagas Jepang, Digarap China", pada: <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3886103/sejarah-kereta-cepat-jkt-bdg-digagas-jepang-digarap-china>

⁸⁹ Pasal 4 ayat 2 Perpres 92 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Bandung.

⁹⁰ Kompas, 11/04/2023, "Biaya Proyek Kereta Cepat Membengkak, Pemerintah Tambah Utang", pada: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/10/biaya-bengkak-pemerintah-utang-560-miliar-dollar-as-untuk-kereta-cepat-jakarta-bandung>

Dari ilustrasi singkat diatas, maka ada sederet pertanyaan besar, seperti: dimana proses transparansi dan partisipasi kebijakan dalam pembangunan ini? Mengapa negara yang diundang hanya satu, lalu belakangan menjadi dua? Bukankah akan lebih kompetitif dan akan lebih punya pilihan jika pihak yang diundang untuk berkompetisi lebih banyak: Rusia, Korea, Jerman, misalnya? Benar bahwa Jepang yang membiayai Feasibility Study (FS), tapi bukankah sebagaimana konsep PPP/KPBU yang juga telah terbadankan dalam regulasi teknis jika pemerintah tertarik maka bisa tetap mentenderkan secara terbuka dan jika pemrakarsa kalah maka pemerintah atau pemenang memberikan kompensasi biaya FS pada pemrakarsa?⁹¹ Seperti apa desain dokumen tender (atau dokumen sejenisnya), dan mengapa konsep penawaran bisa berbeda? Mengingat konsep penawaran yang diajukan berbeda, maka bagaimana mekanisme pemerintah dalam mengevaluasi masing - masing proposal? Serta pertanyaan yang paling penting, aturan yang mana yang digunakan dalam mempersiapkan, mengkompetisikan, dan memilih mitra pada proyek ini? Penting untuk menegaskan bahwa kuat diduga apa yang terjadi dalam proyek KCJB ini tidak melalui mekanisme proses tender internasional sebagaimana Peraturan LKPP;⁹² mekanisme evaluasi/kompetisi dan pengambilan keputusan tampak ber-*genre* lain.

Salah seorang pakar transportasi terkemuka (nama di-anonim-kan) yang mengaku pernah membaca dua proposal dari China dan Jepang, pernah menyampaikan bahwa proses evaluasi kedua proposal ini menggunakan skema *beauty contest*, namun ia menyebutkan kedua proposal tidak tampak seperti *apple to apple*, sehingga antar keduanya tidak dapat diperbandingkan. Jika benar demikian, maka dikhawatirkan pengambilan keputusan pada proyek ini didasarkan pada pertimbangan intuitif dan politis, bukan dipandu secara perbandingan yang terukur. Sehingga, masalah yang tampak belakangan seperti *cost overrun*, boleh jadi "hanyalah" masalah lanjutan dari situasi di hulu ini.

Patut diduga, pengambilan keputusan berbasis intusi dan politis bukan semata mata pada proyek KCJB saja. Seorang wartawan surat kabar terkemuka bertutur seorang pejabat berkeluh kesah mengenai suatu proyek penting. Pemerintah Indonesia ingin bermitra dengan AS, namun sungkan dengan pemerintah China; sebaliknya, juga sungkan untuk bermitra dengan pemerintah China, karena ingin menjaga hubungan dengan AS. Akhirnya, mitra negara yang dipilih adalah Korea Selatan. Penulis bertanya, apakah ini konteksnya proyek pertahanan seperti pesawat tempur atau kapal selam? Namun wartawan senior itu enggan untuk menjelaskan lebih lanjut. Informasi ini mungkin tidak bisa sepenuhnya menjadi rujukan. Namun setidaknya bisa menjadi informasi tambahan yang esensinya sama dengan kasus Kereta Cepat, yakni: **diduga ada ruang diskresi yang luar biasa luas yang perlu diatur untuk memandu dan membatasi kewenangan pejabat tingkat tinggi ketika melaksanakan *beauty contest* guna memilih *funding/donor* internasional suatu proyek.**

⁹¹ Pasal 14 ayat 5 huruf c Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

⁹² Misal ada Kementerian yang mengupload dokumen tender di sistem pengadaan secara elektronik, untuk kemudian mendapatkan penawaran. Vide: Pasal 11 Peraturan LKPP No 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional

Berikut adalah perbandingan konseptual antara pengadaan internasional yang sudah diatur di regulasi eksisting dengan beauty contest guna memilih funding/donor proyek.

Isu	Pengadaan internasional eksisting	<i>Beauty contest</i> guna memilih <i>funding/donor</i> internasional suatu proyek
Pihak yang dicari	Badan usaha dari luar negeri, dengan asumsi awal penyedia dalam negeri tidak mampu mengerjakan	Funding/donor, bisa berbentuk negara, bisa pula organisasi internasional (ADB, WB, IDB, dlsb) untuk memfasilitasi kredit proyek
Posisi dana	sudah ready, sehingga siap ditenderkan	belum ready; justru besaran dana, besaran bunga, dan tenor pembayaran yang perlu dicermati dan diperbandingkan guna menentukan siapa mitra pendonor yang paling menguntungkan

Publik perlu berhati-hati, jangan sampai perhatian dan pencermatan publik teralihkan karena adanya narasi bahwa proyek diselesaikan dengan format *B to B (Business to Business)*. Faktanya, yang karena yang dimaksud "B" disini adalah BUMN, yang ketika terjadi proyek membengkak atau *cost overrun* pihak yang mengulurkan tangan adalah pemerintah dan dibiayai melalui uang pembayar pajak.

Secara konseptual, kontrak pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi besar:⁹³ (i) pengadaan (pemerintah ingin mendapatkan sesuatu, dan oleh karenanya mengeluarkan anggaran); dan (ii) lelang (pemerintah ingin melepas barang yang ia kuasai, dan oleh karenanya akan mendapatkan kompensasi berupa pemasukan). Maka sejatinya *beauty contest* ini tetap merupakan bagian dari kontrak pemerintah dengan format pengadaan dalam artian pemerintah memerlukan sesuatu, dan sesuatu tersebut di-*supply* dari pihak luar. Hanya saja yang di-*supply* disini bukan hanya barang dan/atau jasa, melainkan juga kredit pembiayaannya.

Mungkin saja karena kompleksitas terdapat perbedaan lanjutan antara konsep pengadaan internasional eksisting dengan konsep *beauty contest* dalam memilih *funding/donor* proyek, misalnya tawaran untuk skema pendanaan bisa amat bervariasi. Namun hakikat kegiatan ini sebagai ragam kontrak pemerintah yang ber-genre pengadaan tetap tidak dapat dipungkiri. Lebih dari itu, apapun pengklasifikasinya, asas-asas hukum dalam melakukan kontrak pemerintah akan sama (termasuk dalam pelaksanaan *beauty contest* ini), yakni: pemerintah tetap perlu transparan pada publik, membuka opsi bermitra kepada aneka negara - agar kompetitif, memilih penawaran yang paling menguntungkan, agar keputusan akuntabel.

⁹³ Richo Andi Wibowo, "Kontrak Pemerintah: Pengantar Untuk Diskusi Konseptual", pada Richo Andi Wibowo (Ed), 2021, *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan*, Kencana, Jakarta, hlm 12-15.

Maka, RUU PBJP perlu menyatakan bahwa *beauty contest* dalam memilih *funding/donor* internasional suatu proyek juga merupakan salah satu *genus* PBJP, sehingga juga tunduk pada pakem norma umum termasuk hierarki asas-asas pengadaan sebagaimana diulas di bagian sebelumnya. Pembadanan norma di tingkat UU menjadi penting karena kurang pas jika hanya diatur di level Peraturan Lembaga; norma ini perlu menjangkau pengambil kebijakan tingkat tinggi seperti Presiden dan Wakilnya dan juga Menteri.

Menyoal pengadaan sektor pertahanan (juga keamanan)

Pengadaan di sektor pertahanan dinilai kurang transparan dan nir-kompetitif, sehingga akuntabilitas proses pengadaan di sektor ini kerap dipertanyakan publik. Pernyataan ini valid untuk banyak negara, sehingga TI merasa perlu mengeluarkan penilaian tersendiri pada sektor ini melalui The Government Defence Integrity Index (GDI), yang mana nilai keseluruhan untuk Indonesia pada tahun 2020 masuk ke dalam nilai 'D' yang artinya resikonya tinggi; Resiko 'A' adalah paling rendah, sedangkan 'F' menunjukkan situasi kritis.⁹⁴ Index ini tampak koheren dengan aneka pertanyaan publik terkait pengadaan di sektor pertahanan yang terus berulang bahkan hingga belakangan ini, seperti kritik atas rencana pembelian pesawat tempur dari Austria,⁹⁵ kritik pembelian pesawat tempur bekas dari Qatar,⁹⁶ atau kritik atas pembelian pesawat Boeing oleh Polri yang dianggap menjadi beban dan tidak diperlukan.⁹⁷

Boleh jadi situasi buram ini juga didukung oleh norma hukum yang sumir sebagaimana terlihat pada Perpres 27/2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan Dengan Kontrak Jangka Panjang. Ini adalah Perpres turunan dari UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan.

⁹⁴ Transparency International Defence and Security, 2020, "Government Defence Security Index", pada: <https://ti-defence.org/gdi/about/>

⁹⁵ Alvin Nikola, 29/07/2020, "Lagu Lama Pengadaan Alat Militer", pada: <https://koran.tempo.co/read/opini/456060/opini-lagu-lama-pengadaan-alat-militer-oleh-alvin-nicola>

⁹⁶ Kementerian Pertahanan membeli 12 pesawat bekas dari Qatar, namun publik tidak mengetahui, dan baru ramai setelah diberitakan oleh media asing. Lihat: Redaksi Tempo, 19/06/2023, "Diam -diam pesawat tempur rongsok", pada: <https://kolom.tempo.co/read/1739088/diam-diam-pesawat-tempur-rongsok>. Publik mengkritik karena pada tahun 2005 Indonesia ditawarkan hibah gratis pesawat ini, namun kala itu Indonesia menolak; sehingga menjadi pertanyaan mengapa kini Indonesia justru membelinya. Dalam tulisan di opini Kompas, Wamenhan menyatakan bahwa hibah tahun 2005 itu dibatalkan karena ada persyaratan yang membebani, namun tidak jelas apa yang ia maksud. Lihat: M. Herindra, 10/07/2023, "Pengadaan Mirage 2000-5 dan Filosofi Just in Case ala Indonesia", pada: <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/09/pengadaan-mirage-2000-5-dan-filosofi-just-in-case-ala-indonesia>

⁹⁷ BBC, 7 Juli 2023, "Pembelian Pesawat Boeing Bekas Rp 1 T dinilai 'tak mendesak', jangan sampai seolah olah ini pesawat dinas Kapolri", pada: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4g12z0403o>

Pada Perpres 27/2019 ini, definisi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan ("Alpalhankam") adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.⁹⁸ Alpalhankam ini terdiri dari alat utama sistem senjata (alutsista), alat pendukung, dan alat perlengkapan.⁹⁹ Publik mungkin sudah ada gambaran kasar mengenai alutsista, namun regulasi tidak menjelaskan produk seperti apa dan yang bagaimana yang dapat masuk dalam klasifikasi sebagai alat pendukung dan alat perlengkapan. Apakah barang seperti seragam, sepatu lars, atau bahkan sprej prajurit dapat masuk dalam klasifikasi alat pendukung atau perlengkapan? Norma tampak kabur karena regulasi hanya menjelaskan bahwa pengadaan alutsista dilakukan dengan kontrak jangka panjang, sedangkan pengadaan alat pendukung dan perlengkapan "dapat" dilakukan dengan kontrak jangka panjang.¹⁰⁰

Dapat pula disampaikan bahwa Pengadaan non alutsista ini yang tidak memerlukan kontrak jangka panjang dan tidak memerlukan penetapan dari Komite Kebijakan Informasi Pertahanan (KKIP), namun Perpres tidak menjelaskan bagaimana cara pengadaannya.¹⁰¹ Sedangkan pengadaan alutsista akan perlu penetapan dari KKIP (nb. UU Cipta Kerja bahkan menetapkan bahwa kini tidak perlu penetapan dari KKIP), dan proses pengadaannya bisa melalui pengadaan pemerintah atau penugasan pemerintah¹⁰²; dimana penugasan dilakukan jika pekerjaan Alpalhankam dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi, penelitian pengembangan prototipe, dan tahap lanjutan prototipe yang siap diproduksi massal.¹⁰³



⁹⁸ Pasal 1 Ayat 1 Perpres 27/ 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan Dengan Kontrak Jangka Panjang.

⁹⁹ pasal 2 ayat 1 Perpres 27/ 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan Dengan Kontrak Jangka Panjang.

¹⁰⁰ Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 3 ayat 1 Perpres 27/ 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan Dengan Kontrak Jangka Panjang.

¹⁰¹ Pasal 3 ayat 3 Perpres 27/2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan Dengan Kontrak Jangka Panjang.

¹⁰² Bandingkan norma Pasal 21 ayat 1 d dengan UU 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dengan yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja.

¹⁰³ Pasal 8 ayat 1 dan 3 Perpres 27/ 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan Dengan Kontrak Jangka Panjang.

Namun Perpres tersebut tidak menjelaskan tentang proses pengadaan. Pengaturan norma pengadaan baru tampak di Permenhan 16/2019 jo. 14/2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Permenhan ini pada intinya menjelaskan bahwa metode pemilihan penyedia ada tiga jenis: penunjukan langsung, pemilihan khusus, dan pembelian langsung. Pembentuk Permenhan ini tampak gamang dalam menyusun norma karena sejatinya yang mereka maksud dengan penunjukan langsung dengan pembelian langsung adalah sama: yakni sama-sama menunjuk satu penyedia untuk men-*supply* kebutuhan yang diinginkan.¹⁰⁴ Sedangkan mereka mendefinisikan pemilihan khusus dilakukan jika penyedia tidak tunggal; proses pemilihan penyedia dilakukan dengan mengundang setidaknya dua penyedia baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dianggap potensial.¹⁰⁵ Diluar dari Permenhan diatas, ada lagi Permenhan 10/2022 tentang PBJ yang bersifat rahasia di lingkungan Kemhan yang intinya proses tender pada pengadaan ini hanya satu, yakni metode penunjukan langsung.¹⁰⁶

Aneka regulasi sektoral ini menggambarkan bahwa walaupun nama Perpres adalah Pengadaan **Alpalhankam** (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) dengan Kontrak Jangka Panjang, namun batang tubuh Perpres juga berisi tentang pengadaan yang dapat dilakukan tidak berjangka panjang, dan tidak harus Alutsista, tapi dimungkinkan ada barang lain dengan klasifikasi alat pendukung dan alat perlengkapan yang tidak terdefiniskan dengan baik, sehingga membuka peluang untuk dapat ditafsirkan secara fleksibel. **Ini problematik karena pada aturan turunan (Permenhan 16/2019 jo. 14/2020), proses tender barang non alutsista ini seakan dapat berlindung dengan "jubah" pengadaan alutsista yang dalam derajat tertentu memiliki *privilege* untuk tidak transparan dengan dalih melindungi pertahanan dan keamanan.**

Adalah hal yang perlu dipertanyakan ketika UU Industri Pertahanan telah mengamanatkan agar mekanisme pengadaan pertahanan diatur di Perpres, namun Perpres *a quo* justru tidak substantif, sehingga pengaturan justru di Permenhan. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dan diwaspadai sebagai simpul masalah di sektor pengadaan pertahanan (juga keamanan). RUU PBJP perlu menegaskan bahwa lingkup asas-asas pengadaan juga perlu menjangkau ke pengadaan pertahanan.

Menyoal transparansi penugasan BUMN

Sebagaimana yang telah disinggung singkat diatas, pemerintah bisa mendapatkan barang atau jasa di sektor pertahanan melalui penugasan pemerintah (terhadap BUMN). Diluar sektor pertahanan, sejatinya telah marak aneka penugasan yang pemerintah lakukan terhadap BUMN khususnya di sektor infrastruktur baik untuk membangun jalan tol, bandara, *light rail*; bahkan juga penugasan untuk membantu pemerintah untuk membuat sistem elektronik atau aplikasi.

¹⁰⁴ Pasal 1 angka 35 dan Pasal 34 ayat 7 Permenhan 16/2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁵ Pasal 1 huruf 36 dan Pasal 34 ayat 6 Permenhan 16/2019 jo Pasal 1 huruf 34 Permenhan 14 tahun 2020

¹⁰⁶ Pasal 7 ayat 1 Permenhan No 10/2022 tentang Pengadaan Barang Jasa yang Bersifat Rahasia di Lingkungan Kementerian Perhatanan

Terhadap hal ini, respon yang timbul beragam. Ada yang mengapresiasi bahwa itu adalah bentuk negara "hadir" untuk melayani. Ada pula yang skeptis dengan menganggap bahwa ini adalah bentuk penyimpangan tender kompetitif berupa penunjukan langsung, namun menggunakan terminologi lain untuk menghindari resistensi publik. Ada juga yang menganggap ini bentuk kapitalisme negara yang semakin mengental.

Bahkan bagi BUMN sendiri respon mereka juga beragam. Secara umum diberitakan bahwa Pemerintah membatasi memberikan penugasan kepada BUMN Karya, dan BUMN Karya juga enggan dengan penugasan BUMN, karena secara ekonomi kurang menguntungkan. Namun master tesis di FH UGM yang disusun oleh praktisi konstruksi menyimpulkan bahwa BUMN Karya senang dan mengharapkan dapat penugasan BUMN, karena dapat pekerjaan tanpa perlu ikut tender, bahkan mendapatkan dukungan kelayakan berupa jaminan dari Pemerintah.¹⁰⁷ Sehingga, para BUMN itu kadang juga bertanya mengapa BUMN karya yang satu, dan bukan dirinya yang dapat suatu penugasan.¹⁰⁸

Disisi lain, riset skripsi di FH UGM juga menunjukkan bahwa salah satu BUMN di sektor pertahanan mengeluhkan ketidakjelasan konsep penugasan (dan penunjukan langsung) kepada BUMN pertahanan. Penulis skripsi memiliki akses untuk berbicara dengan tokoh sentral di BUMN pertahanan tersebut dan mengesankan bahwa perusahaan merasa dilematis; jika mendapatkan penugasan maka margin tipis, padahal jargonnya adalah ingin memperkuat dan mengembangkan industri pertahanan; namun jika ingin kompetisi, juga tidak banyak tender, karena pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung dan penugasan.¹⁰⁹ Pihak yang diwawancarai oleh penulis skripsi ini mengaku memutar otak untuk ikut tender di negara lain.¹¹⁰

¹⁰⁷ Aldimas Febrinur Ramadhan, 2023, Penugasan Pemerintah Dalam Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Kepada PT Hutama Karya (Persero) Sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Thesis MHBK FH UGM, Yogyakarta, hlm 150

¹⁰⁸ Terutama jika pekerjaan yang ditugaskan adalah berupa konstruksi umum yang bisa dilakukan oleh BUMN karya yang lain. Lihat: Aldimas Febrinur Ramadhan, 2023, Penugasan Pemerintah Dalam Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Kepada PT Hutama Karya (Persero) Sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Thesis MHBK FH UGM, Yogyakarta, hlm 151

¹⁰⁹ Moch Akmal P Wikananta, 2023, Implikasi Perundang-undangan Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap PT PAL Indonesia sebagai salah satu Industri Pertahanan Nasional Indonesia, Skripsi FH UGM, Yogyakarta, hlm 73-4

¹¹⁰ Moch Akmal P Wikananta, 2023, Implikasi Perundang-undangan Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap PT PAL Indonesia sebagai salah satu Industri Pertahanan Nasional Indonesia, Skripsi FH UGM, Yogyakarta, hlm 76

Informasi yang kontradiktif di atas mengindikasikan bahwa penugasan pemerintah terhadap BUMN masih berada di ruang gelap yang perlu disinari agar mendapatkan pantauan publik. Belum jelas dalam kondisi apa dan bagaimana penugasan diberikan. Riset World Bank tentang InfraSAP sempat menunjukkan bahwa overkompensasi kepada BUMN kadang terjadi.¹¹¹ Lebih dari itu, jika ternyata antara BUMN saja iri, maka perusahaan swasta mungkin akan jauh lebih meradang.¹¹² Maka, RUU PBJP perlu menyatakan bahwa penugasan pemerintah terhadap BUMN juga merupakan salah satu *genus* PBJP, sehingga tunduk pada pakem umum dan hierarki asas-asas pengadaan. Oleh karenanya, pemerintah juga berkewajiban untuk transparan dalam keputusan penugasan, transparan dan akuntabel dalam memberi kompensasi, juga adil dalam membagi kue pembangunan antara swasta dengan BUMN.

Harmonisasi regulasi sektoral lainnya dalam arti luas

Selain dua masalah besar yang telah disampaikan sebelumnya, sektor hukum kontrak pemerintah Indonesia juga memiliki Pekerjaan Rumah yang skala masalahnya lebih kecil, namun lebih beragam/terberai. Terdapat banyak regulasi sektoral tentang kontrak pemerintah baik yang secara konseptual berjenis tender (seperti Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dan Kerjasama Pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah) dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun yang berjenis lelang (Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (PBMN/D), Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga (KSPDPK), Lelang ex Aset Barang Milik Negara atau Barang Sitaan, Lelang Konsesi Sumber Daya Alam, dlsb).

Aneka aturan ini diatur oleh badan publik sektoral sehingga tanpa disadari sebagian diantaranya mengatur objek yang sama namun dengan esensi pengaturan yang berbeda; misalnya objek yang diatur dalam Permendagri tentang KSPDPK adalah objek yang sama dengan PP PBMN/D yang proses penyusunannya di *lead* oleh Kemenkeu juga merupakan objek yang sama dengan Perpres KPBU yang di *lead* oleh Bappenas.¹¹³ Namun tingkat transparansi dan kejelasan prosedur yang terbadankan di Perpres KPBU adalah yang paling tinggi,¹¹⁴ sedangkan regulasi KSPDPK adalah yang paling longgar, karena tidak mengatur prosedur dan justifikasi dalam memilih mitra kerja sama; pemilihan dapat berbasis diskresioner dan cukup didasarkan dengan studi kelayakan dan struktur kontrak semata.¹¹⁵

¹¹¹ Riset ini dirilis terbuka oleh WB, namun kemudian ditarik dari website diduga karena complain pemerintah selain mungkin juga karena laporan keluar mendekati pemilihan Presiden. Lihat: World Bank Indonesia, 2018, *Infrastructure Sector Assessment Program*, The World Bank Office, Jakarta, hlm 90.

¹¹² CNBC Indonesia, 09/08/2019, "BUMN Dominasi Proyek Pemerintah, Swasta Minta Bagi Bagi Kue", pada: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190809201643-4-91078/bumn-dominasi-proyek-pemerintah-swasta-minta-bagi-bagi-kue>. Lihat juga: Kompas, 11/09/2019, "Proyek Infrastruktur Dikuasai BUMN, KONtraktor Swasta Gulung Tikar", pada: <https://properti.kompas.com/read/2019/09/11/170000421/proyek-infrastruktur-dikuasai-bumn-kontraktor-swasta-gulung-tikar>

¹¹³ Richo Andi Wibowo, "Kontrak Pemerintah: Pengantar Untuk Diskusi Konseptual" pada Richo Andi Wibowo (Ed), 2021, *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan*, Kencana, Jakarta, hlm 11.

¹¹⁴ Abdul Adhim Azzuhri dan Dwi Haryati, "Dinamika Regulasi dan Aspek Transparansi dalam Mendorong Kompetensi pada Pengaturan Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah" pada Richo Andi Wibowo (Ed), 2021, *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan*, Kencana, Jakarta, hlm 76-77.

¹¹⁵ Richo Andi Wibowo, "Kontrak Pemerintah: Pengantar Untuk Diskusi Konseptual" pada Richo Andi Wibowo (Ed), 2021, *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan*, Kencana, Jakarta, hlm 16.

Hal ini akan membuka peluang dimana pemerintah daerah mencari investor untuk memanfaatkan aset yang menganggur dalam kewenangannya, namun memilih regulasi yang lebih longgar untuk menghindari kompetisi dan tuntutan akuntabilitas publik guna memfasilitasi investor yang telah memiliki kesepakatan ilegal dengannya.

Benar bahwa sebagian aturan sektoral yang disorot diatas bergenre lelang, dan bukan pengadaan. Namun esensinya tetap sama sama *genus* dari kontrak pemerintah. Mengingat perkembangan regulasi pengadaan lebih dinamis dan positif daripada regulasi lelang, maka *good practices* yang terbadankan dalam asas-asas pengadaan berupa transparansi, kejelasan prosedur, perlakuan yang sama guna memastikan kompetisi berjalan, dan kewajiban mendapatkan mitra terbaik juga relevan diberlakukan untuk regulasi lelang. Pernyataan ini perlu dibadankan secara eksplisit di norma RUU PBJP, untuk kemudian secara bertahap memandu dan mengamankan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan harmonisasi regulasi sektoral dengan panduan asas-asas yang baik ini. **Hal ini perlu dimaknai sebagai amanat agar pemerintah menahan diri mengeluarkan aturan sektoral yang esensinya tidak kompatibel dengan asas-asas umum pengadaan yang baik, seperti pada polemik pemilihan mitra pada kartu prakerja.**¹¹⁶

¹¹⁶ Sekedar mengingatkan, konteks masalah ini adalah Pemerintah ingin memberikan santunan finansial pada orang dewasa yang diberhentikan dan atau menganggur akibat pandemi Covid 19. Caranya dengan mengeluarkan kartu prakerja, yang meminta mereka untuk mengembangkan kapasitas diri melalui pembelajaran online dengan nilai 1 juta, dimana jika berhasil bisa dapat insentif sebesar 600 ribu untuk maksimal empat bulan. Namun, dicurigai ada hal yang tidak transparan karena pemerintah sudah memilih dan teken kontrak dengan beberapa platform digital bahkan satu minggu sebelum regulasi lahir (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 03/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 36/ 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja). Padahal salah satu platform terbesar yang sudah teken kontrak adalah Ruang Guru Skill Academy yang kala itu dipimpin oleh salah seorang staff milenial Presiden. Jadi, ada situasi dimana pemerintah memanfaatkan jasa mitra, dan mitra mendapatkan keuntungan finansial dari pemerintah, namun proses pemilihan mitra tidak jelas.

5. MENGAMANATKAN PEMERINTAH MENGAJAI, MEMPUBLIKASIKAN, MENYUSUN ROADMAP PENINGKATAN SISTEM PENGADAAN DENGAN TERBUKA DAN PARTISIPATIF

Hidup adalah perjuangan melawan lupa, ujar Milan Kundera. Benar bahwa konteks ia menyatakan itu adalah perjuangan melawan fasisme, sentimen yang bersifat irasional juga nafsu kekuasaan. Namun perjuangan melawan lupa ini juga relevan dalam arti urgensi menyerap pembelajaran dari masa kini dan masa lalu, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Dalam konteks pengadaan di Indonesia, seharusnya ada aneka pembelajaran yang dapat dipetik misalnya dari penanganan pengadaan darurat kala pandemi covid silam. Menarik untuk mencermati tiga catatan utama yang pernah disusun oleh TI Indonesia: (i) pengadaan darurat cenderung kurang persaingan, (ii) memiliki ruang untuk nepotisme dan konflik kepentingan yang tinggi, serta (iii) punya potensi *overspending*.¹¹⁷ Esensi senada juga diingatkan oleh ICW yang salah satu poinnya menduga bahwa sebagian besar pihak pihak yang menang tender alat kesehatan yang menangani covid ternyata bukan yang memiliki pengalaman di pengadaan alat kesehatan.¹¹⁸

Selain itu juga dapat disaksikan adanya pembangunan yang terkesan kurang cermat sehingga nirmanfaat, misalnya seperti pembangunan Rumah Sakit Khusus Covid-19 di Pulau Galang. Namun pembangunan tersebut dianggap tidak tepat karena jauh dari masyarakat (pusat pandemi),¹¹⁹ yang pada pertengahan Mei 2020 diberitakan hanya menampung 42 pasien saja dari kapasitas 360 pasien.¹²⁰ Namun pada pertengahan minggu ketiga April 2021, kapasitas RS ini dikabarkan nyaris penuh.¹²¹

¹¹⁷ Transparency International Indonesia, 2022, *Kertas Kebijakan: Tata Kelola Pengadaan Vaksin dan Logistik Pendukung Program Vaksinasi*, Transparency International Indonesia, Jakarta, hlm 14-16.

¹¹⁸ Almas Sjafrina, dkk, 2021, *Laporan kajian: Tata Kelola Distribusi Alat Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm 19.

¹¹⁹ Narasi TV, 07/09/2020, "Apa Kabar Rumah Sakit Pulau Galang, pada: " <https://narasi.tv/video/narasi-daily/apa-kabar-rumah-sakit-pulau-galang>

¹²⁰ Antara, 19/05/2020, "RS Darurat Pulau galang Rawat 42 Pasien, Tujuh Positif Covid-19", pada: <https://www.antaraneews.com/berita/1501200/rs-darurat-pulau-galang-rawat-42-pasien-tujuh-positif-covid-19>

¹²¹ Detik, 20/04/2021, "Kapasitas RS Khusus Covid 19 Pulau Galang Nyaris Penuh", pada: <https://news.detik.com/berita/d-5539483/kapasitas-rs-khusus-covid-19-pulau-galang-nyaris-penuh>

Dari sisi masyarakat, kedua informasi ini bertentangan. Sehingga penting untuk melakukan kajian, misalnya apakah untuk pembangunan RS untuk pandemi di masa mendatang, tetap oke dibangun jauh dari pemukiman sebagaimana yang terjadi pada RS Galang ini, ataukah dapat lebih optimal jika dibangun dekat dengan pemukiman? Menjawab pertanyaan seperti ini memerlukan riset yang berbasis sikap reflektif yang jujur dengan mengakui mana *bittersweet experiences*, dan pembelajaran apa yang dapat dipetik untuk perbaikan. Perbaikan ini untuk konteks umum, juga untuk meningkatkan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan ketahanan menghadapi pandemi yang ditopang oleh Pengadaan yang baik.¹²²

Maka, pemerintah melalui LKPP - atau apapun namanya kelak - perlu bertugas untuk melakukan kajian secara berkala untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pengadaan barang jasa publik. Kajian ini perlu berbasis ilmiah, melibatkan para pemangku kepentingan, agar transparan, partisipatif dan akuntabel; perlu didiseminasikan dan diakses mudah oleh publik. Kajian tersebut yang akan menjadi fondasi *roadmap* tata kelola PBJP. Sehingga, kebijakan pengadaan tidak di-*drive* oleh kepentingan yang tidak tepat, seperti citra politik atau kebijakan berbasis intuisi.

Maka, perlu penegasan dalam RUU PBJP yang menjelaskan definisi dan kewenangan LKPP untuk juga mencakup melakukan kajian evaluatif pada aneka aktivitas pengadaan publik, baik yang diatur oleh regulasi umum, maupun oleh regulasi sektoral; juga mendesain peta jalan/road map pengadaan publik. Setelah itu baru kemudian melanjutkan frasa sebagaimana yang telah terbadankan di draft RUU seperti menetapkan dan melaksanakan kebijakan, mengawasi penyelenggaraan Pengadaan, memutus keberatan dalam penyelesaian sengketa Pengadaan, dan melakukan pembinaan terhadap pihak yang terlibat dalam Pengadaan.¹²³



¹²² Lihat juga poin TI Indonesia yang mengingatkan bahwa prinsip kehati-hatian, transparan, dan akuntabel tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan darurat. Lihat: Agus Sarwono, dkk, 2023, *Kertas Kebijakan Pembelajaran Pandemi Covid-19 Melalui Lensa Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Dinamika Pengelolaan Anggaran Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*, Transparency International Indonesia, Jakarta, hlm 89

¹²³ Pasal 1 angka 19 jo Pasal 29 ayat 1 RUU Pengadaan Barang Jasa Publik versi Maret; pada draft versi Juli 2023 definisi LKPP atau badan koordinasi atau yang semacamnya justru tidak ada.

6. MEMPERBAIKI EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN

Pada draft RUU PBJP tampak bahwa desain penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pada fase sebelum penandatanganan kontrak berupaya mengakomodir untuk mendahulukan pencegahan praktik koruptif dengan berbasis *administrative review* melalui sanggahan dan keberatan,¹²⁴ jika masih merasa dirugikan, maka pemohon dapat mengajukan *judicial review* di Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun).¹²⁵ Mekanisme ini diistilahkan sebagai penyelesaian sengketa pra kontrak yang wilayah kerjanya adalah sebelum ditetapkan Penyedia terhadap penetapan hasil Pengadaan.¹²⁶ Namun jika sudah memasuki tahap kontrak, maka mekanismenya ke Peradilan Umum.

Esensi norma ini baik dan logis, karena masalah yang terjadi di lapangan kerap timbul kebingungan mengenai kompetensi peradilan yang memutus isu pengadaan. Selain itu, mengedepankan pendekatan sengketa melalui Peratun juga dianggap logis karena mekanisme ini dapat memberikan ruang untuk koreksi dan pengawasan yang berbasis oleh lembaga peradilan - yang diasumsikan lebih independen - sehingga memberikan semacam disinsentif (pengawasan) untuk tidak berperilaku koruptif. Jika ini tetap gagal, baru kemudian personel akan berurusan dengan penindakan berbasis pendekatan pidana.

Penyelesaian masalah hukum dengan tidak mengedepankan penindakan hukum pidana, tapi mengedepankan pencegahan korupsi berbasis hukum administrasi/tata usaha negara memang bisa dipahami. Namun artinya sistem pencegahan korupsi harus betul betul diperbaiki. Masalahnya, sebagaimana ditulis di awal, perkembangan kebijakan pengadaan belakangan ini tidak mengindikasikan demikian. Kontradiksi ini menimbulkan *distrust*.

¹²⁴ Pasal 28 ayat 2 RUU Pengadaan Barang Jasa Publik

¹²⁵ Pasal 28 ayat 6 RUU Pengadaan Barang Jasa Publik

¹²⁶ Pasal 28 ayat 1 RUU Pengadaan Barang Jasa Publik

Catatan kritis kedua pada isu ini adalah belum dijelaskannya perluasan *legal standing* (alas hak) untuk dapat berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa di fase pra kontrak. Regulasi (Perpres Pengadaan) saat ini, mengindikasikan bahwa yang memiliki *legal standing* untuk meminta *review* adalah penyedia, dan itupun hanya untuk isu penetapan pemenang tender. Hal ini bisa terlihat bahwa norma tahapan tender/seleksi menempatkan tahapan sengketa di paling akhir, persis setelah penetapan dan pengumuman pemenang;¹²⁷ dan memang di lapangan demikianlah yang terjadi.

Seharusnya, jangan hanya badan usaha yang sudah memasukkan penawaran yang memiliki alas hak ini; namun juga mereka yang berstatus calon penyedia yang merasa dirugikan atas dokumen pemilihan - sepanjang penyedia tersebut memang mampu menunjukkan track record kapasitasnya untuk patut dipertimbangkan sebagai peserta tender, dan mampu menunjukkan bahwa dokumen pemilihan yang ada tidak objektif.

Misalnya seperti pada kasus ketika Gubernur DKI pada tahun 2015 melaporkan adanya anggaran siluman di jajarannya ke KPK dimana salah satu mekanisme penyimpangannya melalui tender; salah satu penyedia yang menjadi narasumber jurnalis Majalah Tempo mengaku kesal karena ada program pengadaan scanner, tapi salah satu syaratnya adalah perusahaan memiliki dokumen Amdal - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.¹²⁸ Persyaratan ini adalah suatu hal yang irrelevant. Sehingga sepatutnya dapat digugat dengan alasan dokumen pemilihan dianggap tidak objektif.¹²⁹ Karena penyedia ini tidak bisa komplain di jalur resmi, maka yang bisa ia lakukan adalah "curhat" ke wartawan. Benar bahwa sekarang pengadaan scanner dapat dilakukan dengan *e-purchasing*; namun esensi pemberian *legal standing* ini dapat menekan potensi rekayasa tender yang tidak di *e-purchasing*-kan yang *modus operandi*-nya adalah penyedia yang ingin menang sudah "main mata" dengan personel pemerintah agar mendesain dokumen pemilihan yang menguntungkan dirinya. *Legal standing* untuk calon penyedia ini penting agar jangan dimaknai bahwa yang bisa komplain hanyalah mereka sudah memasukkan penawaran - yang mungkin juga sudah bersekongkol.

Catatan kritis ketiga adalah regulasi eksisting maupun RUU PBJP tidak menjelaskan bagaimana proses *judicial review* yang efektif di peradilan ketika terjadinya sengketa pra kontrak dan kontrak. Secara konseptual, diamnya regulasi eksisting (Perpres) ini logis, karena tidak mungkin aturan ini menjangkau Kekuasaan Kehakiman. Jika Perpres sampai mengatur ini, maka justru bisa dianggap sebagai upaya eksekutif untuk mereduksi asas independensi Peradilan yang notabene jantung *checks and balances* negara hukum.¹³⁰ Namun RUU ini juga belum menjelaskan mengenai hal ini.

¹²⁷ Pasal 50 ayat 1 Perpres 16/2018 jo 12/2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

¹²⁸ Majalah Tempo, 16 Maret 2015, "Arisan Perusahaan Seolah-olah", pada: <http://majalah.tempo.co/konten/2015/03/16/LU/147741/Arisan-Perusahaan-Seolaholah/03/44>

¹²⁹ "Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif." Lihat: pasal 44 angka 9 Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Di regulasi sebelumnya, norma dengan esensi serupa juga telah tersedia: Dilarang (...) "menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif." vide: Pasal 24 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹³⁰ Pasal 3 UU No 48/2009 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman

Seharusnya, RUU ini menegaskan durasi waktu maksimal peradilan dalam menangani perkara pengadaan. Contoh yang baik tentang hal ini dapat terlihat di UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum¹³¹ dan UU Pemilihan Umum.¹³² Selain itu, seharusnya RUU juga membadankan dengan eksplisit kewenangan lembaga peradilan agar dapat memberikan perlindungan yang efektif (*the principle of effective judicial protection*) bagi penyedia dan calon penyedia,¹³³ seperti:

- I. kewenangan peradilan untuk menghentikan proses tender;
- II. membatalkan dan/atau mengoreksi keputusan dalam proses tender (dokumen pemilihan dan surat penetapan pemenang tender (surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ));
- III. memerintahkan badan publik untuk melakukan tindakan koreksi tertentu (misal: tidak menggabungkan paket pengadaan);
- IV. hingga memberikan ganti rugi pada pihak yang dirugikan.

Tujuan usulan pembedaan hal ini adalah untuk menyelesaikan masalah seawal mungkin, seefektif mungkin. Jangan sampai berlarut larut, dan menimbulkan problem hukum yang lebih serius seperti korupsi. Mari dicermati kembali ringkasan kasus KTP elektronik sbb.¹³⁴ yang problem awalnya dimulai dari gugatan peserta tender atas penetapan pemenang tender; seharusnya proses yang ada adalah menahan SPPBJ keluar. Tapi Mendagri kala itu justru mengeluarkan SPPBJ.¹³⁵ Kala itu para pihak justru menggugat masalah ini ke KPPU, dan KPPU - juga lembaga peradilan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan untuk menghentikan proses tender. Akibatnya ketika Kemendagri bersikeras teken kontrak dengan pemenang, maka motivasi peserta tender yang lain untuk melanjutkan litigasi mereka menjadi meredup. Belakangan hari terdapat aneka pihak yang mengeluhkan kualitas e ktp dan dugaan kerugian negara yang terjadi di pengadaan ini.

Catatan kritis keempat adalah ketidaktepatan terminologi hukum. Seharusnya bukan sanggahan dan keberatan karena itu merujuk pada makna yang sama, hanya yang disebut pertama adalah term di pengadaan, sedangkan yang disebut kedua adalah term di hukum administrasi umum. Jika ingin menggunakan frase hukum pengadaan, maka disarankan untuk menggunakan frase "sanggah" dan "sanggah banding" sebagaimana regulasi di Perpres selama ini, atau jika ingin menggunakan frase hukum administrasi maka "keberatan" dan "banding".¹³⁶ RUU PBJP juga perlu memastikan agar proses penyelesaian sengketa benar benar bisa efektif dan feasible untuk diimplementasikan sesuai dengan *nature* pengadaan yang waktunya terbatas.

¹³¹ Lihat pasal 38 UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

¹³² Lihat Pasal 471 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹³³ Rolf Ortlep dan Rob J.G.M. Widdershoven, 'Judicial Protection', di Jan H. Jans, Sacha Prechal, dan Rob J.G.M. Widdershoven (Eds.), 2015, *Europeanisation of Public Law*, Europa Law Publishing, Groningen, hlm 333.

¹³⁴ Richo Andi Wibowo, 2022, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*, UGM Press, Yogyakarta, hlm 122-3.

¹³⁵ Majalah Tempo, 26/09/2011, "Proyek Besar, Ribut Besar", pada: <https://majalah.tempo.co/konten/2011/09/26/LU/137832/Proyek-Besar-Ribut-Besar/30/40>

¹³⁶ Lihat Pasal 75 ayat 2 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan



7. PENUTUP

Tantangan tersendiri dirasakan untuk mewujudkan niat baik memberikan masukan atas norma RUU PBJP, karena isu yang dibahas mengandung nuansa teknikalitas padahal norma UU perlu memiliki derajat abstraksi guna mengakomodir pengaturan lebih lanjut di aturan turunan. Pun demikian, kertas posisi ini telah menghasilkan setidaknya lima poin sentral.

Untuk mencapai poin pertama, kajian ini mengawali dengan riset seksama yang *ending*-nya menilai pengambilan kebijakan pemerintah di sektor pengadaan pemerintah kerap minim kajian. Kebijakan tampak mengedepankan percepatan (efektifitas); namun mengabaikan kehati-hatian dan membuka praktik koruptif. Akibatnya fenomena "*kick back*" yang dulunya berhasil ditekan kini marak kembali dan beralih nama menjadi "uang klik".

Maka, poin *pertama* kajian ini adalah menyarankan agar pemerintah membadankan dengan eksplisit pada bagian asas-asas pengadaan; bahwa asas yang paling utama dalam proses pengadaan barang/jasa adalah menjaga integritas dan mencegah korupsi para pelaku pengadaan. Asas yang kedua adalah untuk mencapai efisiensi dari pelaksanaan kontrak pemerintah. Asas ketiga baru memberikan kesempatan yang adil melalui kompetisi yang sehat. Ketiga asas ini perlu terbadankan dalam RUU PBJP secara berurutan dan diutamakan sebelum penyebutan asas-asas yang lain. Lalu perlu ada penegas bahwa norma-norma dalam RUU PBJP dan aneka regulasi sektoral dan turunan wajib mengabdikan untuk melindungi asas-asas ini dengan prioritas berdasarkan hierarkikal order tersebut. Diharapkan hal ini dapat mencegah birokrat terombang-ambing ketika ada kebijakan politik yang prioritasnya mengingkari atau mengesampingkan tujuan yang utama berupa menjaga integritas dan pencegahan korupsi. Ini juga akan memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk mengoreksi kebijakan pemerintah dengan argumentasi skala prioritas asas.

Kedua, kajian ini juga menyarankan agar RUU PBJP mengamankan pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala untuk memastikan keamanan integritas personel di UKPBJ, sehingga integritas mereka terjaga dan dapat lebih kuat mengelak tekanan baik oleh instruksi langsung orang nomor satu di KLPD, oleh keluarga pimpinan, partai penyokong pimpinan, atau tim sukses pimpinan. Hal ini relevan karena draft RUU belum tampak menyinggung isu ini dengan seksama. Disarankan pula agar RUU PBJP mengamankan pengaturan turunan isu ini di Peraturan Pemerintah, karena isu ini akan melibatkan lintas kementerian (Kemenpan RB, Kemendagri (karena sebagian sumber daya yang akan diatur ada di bawah Pemerintah Daerah), LKPP, dan bahkan Kemen BUMN (karena RUU PBJP juga kini akan menjangkau BUMN).


Poin *ketiga* menyoroti banyaknya regulasi sektoral dan kebijakan pemerintah yang berdampak pada anggaran namun ruang diskresinya luas, tidak transparan, dan akuntabel. Telah disinggung bahwa diskresi yang luar biasa luas tampak pada *beauty contest* dalam memilih *funding/donor* internasional suatu proyek, penunjukan langsung di sektor pertahanan keamanan, penugasan pemerintah kepada BUMN yang kerap menimbulkan polemik dan tampak longgar dari pencermatan publik, hingga lahirnya regulasi sektoral yang mengakomodasi kebijakan politik instan seperti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (PERMENKOEK) pada pemilihan platform kartu prakerja. Regulasi dan kebijakan yang telah ada ini perlu diharmoniskan dan ditertibkan; sedangkan pertumbuhan regulasi baru dengan esensi serupa perlu dihambat. Pedoman pengharmonisan, penertiban, dan penghambatan ini perlu terbadankan dalam asas dan norma pada RUU PBJP.

Poin *keempat*, pemerintah melalui LKPP - atau apapun kelak namanya - perlu melakukan kajian berkala guna memastikan perbaikan berkelanjutan pada tata kelola PBJP. Kajian ini perlu berbasis ilmiah, melibatkan para pemangku kepentingan, didiseminasikan dan dapat diakses mudah oleh publik. Kajian ini akan menjadi tulang punggung *roadmap* tata kelola PBJP. Diharapkan tahapan pengembangan pengadaan publik tidak di-"disrupsi" di tengah jalan oleh arahan kebijakan yang keliru, seperti citra politik atau arahan kebijakan yang berbasis intuisi.



Poin terakhir adalah sekalipun masyarakat sipil bisa memahami pilihan penyelesaian masalah hukum untuk tidak langsung mengedepankan penindakan hukum pidana, melainkan dengan mengutamakan pencegahan korupsi berbasis hukum administrasi. Namun masyarakat sipil menilai bahwa artinya pemerintah perlu menunjukkan kerja yang lebih keras dan lebih serius lagi dalam mendesain kebijakan tata kelola pengadaan. Dua kasus OTT KPK padahal pengadaan yang dilakukan sudah berbasis e-katalog mengindikasikan ada yang salah pada desain sistem pencegahan korupsi pengadaan kontemporer. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa mengutamakan pencegahan adalah pepesan kosong semata. Kajian ini juga mendeteksi kekurangan isu *legal standing*, kesalahan terminologi, dan pesan untuk memastikan efektivitas dan fleksibilitas pelaksanaan pada isu penyelesaian masalah hukum di peradilan. Draft RUU PBJP belum menjelaskan dengan lugas tentang durasi waktu maksimal penyelesaian sengketa di peradilan. Juga belum menegaskan empat turunan norma dari asas perlindungan hukum yang efektif. Ketiadaan pembedaan ini seakan akan bangsa ini sudah lupa - atau malah tidak belajar - dari pahitnya mega skandal tender E KTP yang terjadi lebih dari satu dekade lalu.

Besar harapan publik bahwa pembentuk UU mengakomodir catatan kritis yang diajukan oleh masyarakat sipil. Semoga dengan demikian dapat membantu menekan kebocoran yang mungkin terjadi di aneka lini belanja publik - sebagaimana yang secara metafor tercermin dalam foto cover kertas posisi ini.



TENTANG PENULIS DAN PERNYATAAN BEBAS KONFLIK KEPENTINGAN

Richo Andi Wibowo adalah dosen dengan minat riset kontrak pemerintah, pencegahan patologi birokrasi, dan perbandingan hukum publik, juga Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara FH UGM. Richo beberapa kali diundang LKPP untuk berbagi pemikiran tentang rancang bangun penyelesaian sengketa hukum di RUU PBJP pada akhir tahun 2022. Pada Juli 2023 juga diinformasikan oleh LKPP jika kelak ia mungkin diharapkan membantu LKPP saat DPR membahas RUU ini. TI Indonesia menyadari keterlibatannya diatas. Sebaliknya ia juga sudah menginformasikan LKPP mengenai keputusannya membantu masyarakat sipil dalam menuliskan kertas posisi ini. Baginya ini adalah ikhtiar untuk memberikan masukan secara berkelanjutan pada isu ini. Richo dapat dihubungi di richo.wibowo@ugm.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku, book chapter, journal, karya tulis ilmiah, dan opini surat kabar

- Abdul Adhim Azzuhri dan Dwi Haryati, "Dinamika Regulasi dan Aspek Transparansi dalam Mendorong Kompetisi pada Pengaturan Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah" pada Richo Andi Wibowo (Ed), 2021, *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan*, Kencana, Jakarta.
- Ade Kristianto, 2022, "Negosiasi Harga e-Purchasing Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, Vol 1, No 1
- Agung Wardana, 19/06/2020, "Hilangnya partisipasi masyarakat pada perubahan UU Minerba", pada: <https://www.mongabay.co.id/2020/06/19/hilangnya-partisipasi-masyarakat-pada-perubahan-uu-minerba/>
- Agus Sarwono, dkk, 2023, *Kertas Kebijakan Pembelajaran Pandemi Covid-19 Melalui Lensa Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Dinamika Pengelolaan Anggaran Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*, Transparency International Indonesia, Jakarta,
- Aldimas Febrinur Ramadhan, 2023, *Penugasan Pemeintah Dalam Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Kepada PT Hutama Karya (Persero) Sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif Hukum Administrasi Negara*, Thesis MHBK FH UGM, Yogyakarta
- Almas Sjafrina, dkk, 2021, *Laporan kajian: Tata Kelola Distribusi Alat Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta
- Alvin Nikola, 29/07/2020, "Lagu Lama Pengadaan Alat Militer", pada: <https://koran.tempo.co/read/opini/456060/opini-lagu-lama-pengadaan-alat-militer-oleh-alvin-nicola>
- Budiman Tanuredjo, 16/05/2020, "Pertobatan Ekologis", pada: <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/05/16/pertobatan-ekologis>
- Christopher R. Yukins, 2008, "Editor's Note: a Response to Omer Dekel's "Legal Theory of Competitive Bidding", *Public Contract Law Journal*, Volume 37, Nomor 2.
- Eviatar Zerubavel, 2006, *The Elephant in the room: Silence and Denial in Everyday Life*, Oxford University Press, Oxford
- M. Herindra, 10/07/2023, "Pengadaan Mirage 2000-5 dan Filosofi Just in Case ala Indonesia", pada: <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/09/pengadaan-mirage-2000-5-dan-filosofi-just-in-case-ala-indonesia>
- Moch Akmal P Wikananta, 2023, *Implikasi Pengundang-undangan Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap PT PAL Indonesia sebagai salah satu Industri Pertahanan Nasional Indonesia*, Skripsi FH UGM, Yogyakarta

- Mulholland, J. dan Mochtar, Z.A., 13/03/2021, "Denyut Sekarat Jiwa KPK", pada <https://majalah.tempo.co/read/kolom/162737/kolom-jeremy-mulholland-dan-zainal-arifin-mochtar-soal-nasib-kpk-pasca-revisi-uu>
- Omer Dekel, 2008, "The Legal Theory of Competitive Bidding for Government Contracts", *Public Contract Law Journal*, Volume 37, Nomor 2
- Peter M. Senge, 1994, *The Fifth Discipline: the Art and Practice of the Learning Organization*, Doubleday, New York
- Richo Andi Wibowo, 26 September 2022, "The Quest for Research Based Policy in Indonesia", pada: <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/09/26/the-quest-for-research-based-policy-in-indonesia.html>
- Richo Andi Wibowo, "Kontrak Pemerintah: Pengantar Untuk Diskusi Konseptual", pada Richo Andi Wibowo (Ed), 2021, *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan*, Kencana, Jakarta
- Richo Andi Wibowo dan Karina D.N. Putri, "Penugasan Pemerintah Kepada BUMN Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur: Solusi atau Masalah?", pada Richo Andi Wibowo (Ed), 2021, *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan*, Kencana, Jakarta
- Richo Andi Wibowo, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum*, UGM Press, Yogyakarta.
- Richo Andi Wibowo, 2017, "When Anti-corruption Norms Lead to Undesirable Results: Learning from the Indonesian Experiences". *Crime, Law and Social Change*. Volume 70, Issue 3
- Richo Andi Wibowo, 2016. "Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Volume 13, Issue 1
- Rolf Ortlep dan Rob J.G.M. Widdershoven, 'Judicial Protection', di Jan H. Jans, Sacha Prechal, dan Rob J.G.M. Widdershoven (Eds.), 2015, *Europeanisation of Public Law*, Europa Law Publishing, Groningen
- Scheltema, M. "De Nieuwe Aanbestedingswet: Een Duurzaam Bouwwerk? (The New Public Procurement Act: A Sustainable Construction?) di J.M. Hebly, E.R. Manunza, M. Scheltema, (Eds.) 2010. *Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet (Reflections on the Public Procurement Bill)*, Instituut Voor Bouwrecht
- Simon Butt. 2009. "Unlawfulness" and Corruption under Indonesian Law". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Volume 45, Issue 2
- Siti Juliantari Rachman dan Wana Alamsyah, 2023, "Pemetaan Potensi Kecurangan dalam Metode e-Purchasing dalam Proses Pengadaan Barang Jasa di Indonesia", ICW, Jakarta
- Steven L. Schooner, 2002, "Desiderata: Objectives for a system of Government Contract Law", *Public Law and Legal Theory Working Paper No 37*, The George Washington University Law School
- Supardjaja, E.K. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

UNODC, 2006, "Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Corruption", United Nations, New York

Thomas Power, 2018. "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Volume 54, Nomor 3, <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>.

Transparency International Indonesia, 2022, *Kertas Kebijakan: Tata Kelola Pengadaan Vaksin dan Logistik Pendukung Program Vaksinasi*, Transparency International Indonesia, Jakarta

World Bank Indonesia, 2018, *Infrastructure Sector Assessment Program*, The World Bank Office, Jakarta

Berita media massa dan website resmi

Antara, 16 April 2023, "KPK Tetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Tersangka Korupsi", tersedia pada: <https://jambi.antaranews.com/berita/544527/kpk-tetapkan-wali-kota-bandung-yana-mulyana-tersangka-korupsi>

Antara, 19/05/2020, "RS Darurat Pulau Galang Rawat 42 Pasien, Tujuh Positif Covid-19", pada: <https://www.antaranews.com/berita/1501200/rs-darurat-pulau-galang-rawat-42-pasien-tujuh-positif-covid-19>

BBC, 07/07/2023, "Pembelian Pesawat Boeing Bekas Rp 1 T dinilai 'tak mendesak', jangan sampai seolah olah ini pesawat dinas Kapolri", pada: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4g12z0403o>

CNBC Indonesia, 09/08/2019, "BUMN Dominasi Proyek Pemerintah, Swasta Minta Bagi Bagi Kue", pada: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190809201643-4-91078/bumn-dominasi-proyek-pemerintah-swasta-minta-bagi-bagi-kue>.

Detik, 04/09/2015, "Ini Awal Jokowi Kepincut Kereta Cepat", pada: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3009668/ini-awal-jokowi-kepincut-kereta-cepat>

Detik, 20/04/2021, "Kapasitas RS Khusus Covid 19 Pulau Galang Nyaris Penuh", pada: <https://news.detik.com/berita/d-5539483/kapasitas-rs-khusus-covid-19-pulau-galang-nyaris-penuh>

Detik, 26/12/2018, "Sejarah Kereta Cepat JKT-BDG: Digagas Jepang, Digarap China", pada: <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3886103/sejarah-kereta-cepat-jkt-bdg-digagas-jepang-digarap-china>

Faktualnews, 02/09/2019, "Dugaan Kongkalikong Pengadaan Alkes dan Obat-obatan di Jombang, e katalog pun dimainkan", tersedia pada: <https://faktualnews.co/2019/09/02/dugaan-kongkalikong-pengadaan-alkes-dan-obat-obatan-di-jombang-e-katalog-pun-dimainkan/161249/>

Kompas, 11/04//2023, "Biaya Proyek Kereta Cepat Membengkak, Pemerintah Tambah Utang", pada: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/10/biaya-bengkak-pemerintah-utang-560-miliar-dollar-as-untuk-kereta-cepat-jakarta-bandung>

- Kompas, 11/09/2019, "Proyek Infrastruktur dikuasai BUMN, Kontraktor Swasta Gulung Tikar", pada: <https://properti.kompas.com/read/2019/09/11/170000421/proyek-infrastruktur-dikuasai-bumn-kontraktor-swasta-gulung-tikar>
- Kompas, 19/01/2022, "UU Ibu Kota Negara rampung dalam 43 hari kerja, KSP Bantah pembahasannya buru buru", pada: <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/12454001/uu-ibu-kota-negara-rampung-dalam-43-hari-ksp-bantah-pembahasannya-buru-buru>
- Kompas, 21 Juni 2022, "Penyederhanaan Birokrasi e-Katalog Dibutuhkan untuk Permudah Akses UMKM", tersedia pada: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/06/21/pangkas-birokrasi-masuk-e-katalog-agar-umkm-mudah-bergabung>
- Kompas, 30/07/2022, "Kilas Balik China Jepang Rebutan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung", pada: <https://money.kompas.com/read/2022/07/30/081759826/kilas-balik-china-jepang-rebutan-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung?page=all>
- LKPP, 16/09/2022, "Lakukan Transformasi, e-Katalog LKPP Tembus 1,13 Juta Produk, Penyedia Kecil-Menengah Mendominasi", <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6654>
- LKPP, 28/02/2023, "LKPP Gelar *kick off meeting* Panitia Antar Kementerian dan non Kementerian RUU PBJ Publik", pada: <https://jdih.lkpp.go.id/news/33/lkpp-gelar-kick-off-meeting-panitia-antar-kementerian-dan-non-kementerian-ruu-pbj-publik>
- Majalah Tempo, 16/03/2015, "Arisan Perusahaan Seolah-olah", pada: <http://majalah.tempo.co/konten/2015/03/16/LU/147741/Arisan-Perusahaan-Seolaholah/03/44>
- Majalah Tempo, 26/09/2011, "Proyek Besar, Ribut Besar", pada: <https://majalah.tempo.co/konten/2011/09/26/LU/137832/Proyek-Besar-Ribut-Besar/30/40>
- Narasi TV, 07/09/2020, "Apa Kabar Rumah Sakit Pulau Galang, pada: " <https://narasi.tv/video/narasi-daily/apa-kabar-rumah-sakit-pulau-galang>
- Redaksi Tempo, 19/06/2023, "Diam -diam pesawat tempur rongsok", pada: <https://kolom.tempo.co/read/1739088/diam-diam-pesawat-tempur-rongsok>
- Republika, 24/01/2016, "Awal Mula Kereta Cepat Jakarta-Bandung versi Agus Pambagio", pada: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/01f5t3219/awal-mula-kereta-cepat-jakartabandung-versi-agus-pambagio>
- Setkab, 10/10/2022, "Presiden Jokowi lantik Hendrar Prihadi jadi Kepala LKPP", pada: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-hendrar-prihadi-jadi-kepala-lkpp/>
- Stranas PK Official, 23/05/2023, "Bincang Stranas PK: Potensi Fraud pada e-Purchasing dan Mitigasi Resikonya", pada: <https://www.youtube.com/watch?v=M87g5wlq5oc>
- Tempo, 08 April 2023, "KPK Soal Korupsi Bupati Kepulauan Meranti: ASN boleh punya perusahaan, asal...", tersedia pada: <https://nasional.tempo.co/read/1712555/kpk-soal-korupsi-bupati-kepulauan-meranti-asn-boleh-punya-perusahaan-asal>
- Transparency International Defence and Security, 2020, "Government Defence Security Index", pada: <https://ti-defence.org/gdi/about/>

Tribun, 16 April 2023, "Sudah Pakai e katalog mengapa masih ada penyuaipan proyek pengadaan CCTV di Bandung?", tersedia pada: <https://jabar.tribunnews.com/2023/04/16/sudah-pakai-e-katalog-mengapa-masih-ada-penyuaipan-proyek-pengadaan-cctv-di-bandung>

Tribunnews, 10/10/2023, "Hendrar Prihadi jadi Kepala LKPP, Presiden minta RUU Pengadaan Barang Jasa Disahkan sebelum 2024", pada: <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/11/hendrar-prihadi-jadi-kepala-lkpp-presiden-minta-ruu-pengadaan-barang-dan-jasa-disahkan-sebelum-2024>

Peraturan, putusan, dan keputusan

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum

UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan (telah diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja)

UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah

UU No 48/2009 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman

Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020

Perpres 92/2021 tentang Perubahan Atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Bandung.

Perpres 27/ 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan Dengan Kontrak Jangka Panjang

Perpres 16/2018 jo. 12/2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Perpres 38 /2015 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP 1/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional

Peraturan LKPP 9/2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, tersedia pada: <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-9-tahun-2021>

Peraturan LKPP 11/2018 tentang Katalog Elektronik, pada <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-11-tahun-2018>

Permenhan No 10/2022 tentang Pengadaan Barang Jasa yang Bersifat Rahasia di Lingkungan Kementerian Perhatanan

Permenhan 14/2020 tentang Perubahan Permenhan 16/2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Permenhan 16/2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Keputusan Kepala LKPP No 122 tahun 2022, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, hlm 16, tersedia pada: <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-kepala-lkpp/keputusan-kepala-lkpp-nomor-122-tahun-2022>

Keputusan Kepala LKPP No 43 tahun 2022, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-kepala-lkpp/keputusan-kepala-lkpp-nomor-43-tahun-2022>

Wawancara

Narasumber 1, ASN yang pernah bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sumatera. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023.

Narasumber 2, ASN yang bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Sulawesi. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 malam.

Narasumber 3, ASN di salah satu instansi pemerintah pusat; tokoh pengadaan barang jasa pemerintah nasional. Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2023 malam.

Narasumber 4, ASN yang bertugas di UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Kalimantan. Wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2023 siang.

Narasumber 5, PPK di salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jakarta; wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2023 siang.

Narasumber 6, Kepala UKPBJ di salah satu badan publik di Pulau Jawa. Wawancara dilakukan pada 09 Agustus 2023 malam.



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption